

**PENERAPAN SANKSI JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS
PENGAWAS ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh :

HIRWANSYAH

2015010461117



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2017**

**PENERAPAN SANKSI JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS
PENGAWAS ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh :

HIRWANSYAH
2015010461117



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2017**

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN SANKSI JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Tesis

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Pada Tanggal Seperti Tertera Di Bawah Ini dan telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya

Nama : HIRWANSYAH

NPM : 2015010461117



Jakarta, 6 Juni 2017

Pembimbing I,

Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH.

Penguji I

Dr. Udin Narsudin, SH., M.Hum

Pembimbing II,

Dr. Sulhan, S.Pd, SH., M.Si., M.Kn

Penguji II

Drs. Saleh Fadjarwanto, M.Si

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua Program
Magister Kenotariatan

Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH.

PERNYATAAN
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Jayabaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain,kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini,serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 6 Juni 2017
Yang Membuat Pernyataan,



HIRWANSYAH
2015010461117



ABSTRAK

- A. Nama : HIRWANSYAH / 2015010461117
- B. Judul Tesis : PENERAPAN SANKSI JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
- C. Jumlah halaman : x + 145 halaman
- D. Kata Kunci : Penerapan Sanksi Jabatan Notaris, Majelis Pengawas dan Perbuatan Hukum
- E. Isi Abstrak :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanannya kepada masyarakat. Peranan Majelis Pengawas notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif juga tambahan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian yang didasarkan pada literatur atau dokumen yang diambil dari bahan-bahan pustaka atau studi dokumen, yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Sedangkan metode yuridis empiris adalah penelitian dengan data primer yang didapat melalui penelitian di lapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap notaris, masih ada notaris yang melakukan keberpihakan terhadap para pihak dalam hal perbuatan hukum dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf a dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak terkait dalam perbuatan hukum. Majelis pengawas notaris mempunyai kewenangan melakukan pengawasan secara administratif yaitu mengawasi notaris agar membuat akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris bukan mengawas pembuatan materi dan isi akta. Dalam rangka penegakan kode etik notaris maka Majelis Pengawas dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberian sanksi masing-masing disesuaikan dengan kualitas pelanggaran notaris. Urgensi penerapan sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi etika terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris sangat penting sebagai upaya untuk terwujudnya profesionalisme notaris, karena hanya dengan penerapan sanksi yang tegas akan memberikan efek secara langsung kepada notaris sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap kode etik, juga diharapkan pengurus dari Majelis Pengawas juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesionalisme bukan hanya dari notaris saja tetapi dari pengurus Majelis Pengawas.

- F. Daftar Acuan : Terdiri atas: 64 buah buku, 3 peraturan perundang-undangan, 1 wawancara dengan Majelis Pengawas Pusat
- G. Pembimbing : 1. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH.
2. Dr. Sulhan, S.Pd, SH., M.Si., M.Kn

ABSTRACT

- A. Name : HIRWANSYAH / 2015010461117
- B. Title of Thesis : THE APPLICATION OF SANCTION FOR NOTARY PROFESSION ON THE BOARD OF SUPERVISORS AND THE ACTION AGAINST THE LAW.
- C. Total pages : x + 145pages
- D. Keywords : The application of sanction for Notary Profession on the Board of Supervisors and the action against the law.

E. Abstract content :

Notary is a public officer that authorizes to make authentically deed and has other authorities as contained in the Law of Notary Professions and base on the other laws. Notary responsibility relates to law profession cannot free from the idea that in performing its job it cannot be freed from the supremacy of the law, therefore the Notary expected to act in reflecting it in its service to the public. The role of Board of supervisors of Notary is to perform supervisory to the notaries that in performing its duties it does not deviate from its authority and does not breach the applicable regulations, and in addition, to perform controlling, inspection, and to give sanctions to Notaries.

The method used in this study is normative juridical of law research and also empirical judicial. The study of normative judicial law as the study based on literatures and documents taken from literatures or document studies, done as the effort to obtain the data required relate to the problem. While the empirical judicial obtained through the study in the field. The data used is secondary data consists of the material of primary law, and material of tertiary law. For data analyses it is done with cumulative judicial analyses method.

As the result of the study it is obtained that in control and supervise on notary, there are still any notaries conduct partially on the parties in the law action matters and that matter is contrary with Article 16 Paragraph (1) letter a in performing its profession the notary shall act trustable, loyal, carefully, independent, impartial, and keep the interests of the related parties in legal action. Board of Supervisor of Notary has the authority to conduct controlling administratively that is to supervise the Notaries to make the deed in accordance with the Law of Notary Profession not to supervise the preparation of the material and the content of the deed. To enforce ethical code of Notary then the Board of Supervisors may give sanction in the form of written warning, temporary termination, termination with respect, termination without respect. Each sanction given should be fit with the quality of Notary breach. The urgency of civil sanction, administrative sanction, and ethics sanction on Notary who conduct breach on Notarial Ethical Code is very important as the effort for the realization of notary profession, because just only with firm sanction application will give direct effect to notary so that he will not do any breaches on ethical code and also it is expected from management of Assembly Supervisor shall preform duties and responsibilities professionally not only from notary but also from management of Assembly Supervisor.

- F. List of Proposal : Consists of: 64 books, 3 regulations, 1 interview with Central Board of Supervisors
- G. Tutor : 1. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH.
2. Dr. Sulhan, S.Pd, SH., M.Si., M.Kn



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan atas segala berkat dan rahmat-Nya, di mana penulis telah dapat menyelesaikan Tthesis ini yang berjudul : **PENERAPAN SANKSI JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Tesis ini merupakan perwujudan dari seluruh ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan serta merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan di Universitas Jayabaya, Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu guna perbaikan dari penulisan tesis ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai bahan penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat, Bapak Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH, selaku Pembimbing I, Bapak Dr. Sulhan, S.Pd, SH., M.Si., M.Kn selaku Pembimbing II yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan telah menyumbangkan pikiran, petunjuk dan saran-saran yang sangat berarti bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Serta tidak lupa dengan ketulusan dan keikhlasan Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. H. Amir Santoso, M.Soc.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Jayabaya, Jakarta.
2. Bapak Letjen. (Purn) Prof. DR. H Syafrudin Tippe, SH, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta.
3. Bapak DR. H. Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Jakarta.
4. Segenap civitas Akademi Universitas Jayabaya, khususnya Bapak-Bapak / Ibu-Ibu seluruh staf pengajar Universitas Jayabaya Program Magister Kenotariatan, terimakasih atas jerih payah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang

telah dengan susah payah mengajar untuk menularkan Ilmu Pengetahuan Hukum sebagai suatu *dassollen*.

5. Ayahku Hermansyah (Alm), semoga beristirahat dengan tenang di alam sana
6. Spesial buat Ibuku tercinta Jusniati yang selalu mendoakanku juga selalu sabar memberi dukungan penuh baik secara moril dan materiil.
7. Spesial buat Saudari perempuanku Herni Rianti, SE yang juga selalu mendoakanku dan selalu membantuku baik secara moril dan materiil.
8. Teman-temanku di Program Magister Kenotariatan Angkatan Tahun 2015 yang telah memberikan banyak pengalaman baik suka maupun duka selama dalam proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
9. Serta buat seseorang yang spesial dalam hatiku juga semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materiil selama proses perkuliahan dan penyelesaian Tesis ini.

Akhir kata, semoga Tuhan YME. selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk membalas kebaikan semua pihak dan Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dari teknik penulisan maupun materi pembahasannya, dikarenakan keterbatasan Penulis sebagai manusia, namun semoga setitik dan seberkas tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan Program Magister Kenotariatan pada Pascasarjana Jayabaya khususnya, dan pada masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 6 Juni 2017



HIRWANSYAH

2015010461117



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	26
1. Spesifikasi Penelitian.....	26
2. Sumber Data Penelitian	28
3. Teknik Pengumpulan Data	28
4. Analisis Data.....	29
5. Keaslian Penelitian	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jabatan Notaris	42
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	42
2. Kewenangan notaris selaku Pejabat umum	48
3. Kewajiban notaris selaku Pejabat Umum.....	50
4. Kode Etik Notaris	55
B. Kewajiban dan Larangan Bagi Profesi notaris	69
1. Kewajiban dan Larangan Bagi Profesi notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.....	69

2. Kewajiban dan Larangan Bagi Profesi notaris Menurut Kode Etik Notaris	78
--	----

BAB III PERSAINGAN TIDAK SEHAT DAN SANKSI JABATAN NOTARIS

A. Ketentuan Sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris	82
B. Persaingan Tidak Sehat	90
1. Persaingan Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris	90
2. Persaingan Tidak Sehat Menurut Kode Etik Notaris.....	92
3. Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	92
C. Tinjauan Umum Lembaga yang berwenang melakukan Pengawasan terhadap Profesi notaris	95
1. Pengawasan terhadap Profesi notaris dalam Perkembangannya.....	95
2. Majelis Pengawas notaris dan Dasar Hukumnya	98

BAB IV PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN JABATAN NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Mengukur Indikator pelanggaran jabatan notaris Yang Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum	103
B. Majelis Pengawas Menerapkan Sanksi Pelanggaran Jabatan Terhadap perbuatan Notaris yang terbukti Melawan Hukum	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	137
B. Saran	138

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

DEPKUMHAM	Departemen Hukum Hak Asasi Manusia
DKD	Dewan Kehormatan Daerah
DKP	Dewan Kehormatan Pusat
DKW	Dewan Kehormatan Wilayah
HAM	Hak Asasi Manusia
INI	Ikatan Notaris Indonesia
KEN	Kode Etik Notaris
KEPMEN	Keputusan Menteri
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHPerdata	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KUHPidana	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
MENKUMHAM	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
MPD	Majelis Pengawas Daerah
MPN	Majelis Pengawas Notaris
MPP	Majelis Pengawas Pusat
MPW	Majelis Pengawas Wilayah
RI	Republik Indonesia
TUN	Tata Usaha Negara
UU	Undang-undang
UUJN	Undang-undang Jabatan Notaris



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum harus diselenggarakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan suatu tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.¹

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya juga dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat melayani masyarakat, tidak berpihak dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa, jika masyarakat tidak membutuhkannya.² Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUN atau berdasarkan Undang-Undang selanjutnya disebut UU lainnya. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus

¹ Salim H. S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, , 2010 hlm. 54

² Habibi Adjie, *Hukum Notaris Indonesia ; Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, Surabaya : Refika Aditama, 2014, hlm. 14

berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris selanjutnya disebut KEN serta UUJN.

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya, sehingga notaris dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan juga sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra notaris itu sendiri. Komar Andasmita mengatakan agar setiap notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena di samping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.³

Perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas jawabannya serta wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan juga tercapainya kepastian hukum guna memberikan pelayanan kepada masyarakat telah diatur dan dituangkan dalam UU tersendiri, yaitu UU Nomor 30 tahun 2004 Jo UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117, UU mana telah mengalami perubahan dengan diundangkannya UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (untuk selanjutnya disebut UU Perubahan atas UUJN). Notaris dikatakan sebagai pejabat umum karena notaris diangkat dan

³ Komar Andasmita, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung : Sumur, 1981, hlm. 14.

diberhentikan oleh pemerintah tetapi meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun notaris tidak dapat disamakan dengan pegawai negeri yang juga diangkat pemerintah.

Dalam suatu upaya pembinaan dan penegakkan hukum di Indonesia sangat diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan juga alat penegaknya. Selain itu perlu adanya Lembaga Kemasyarakatan yang memberikan sumbangsih untuk tetap tegak dan dilaksanakannya hukum dengan baik oleh masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat.

Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga Kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini muncul dari kebutuhan dari semua manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada juga yang terjadi diantara masyarakat. Terkait dengan hal ini semakin banyak kebutuhan akan jasa notaris. Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik.

Dalam pasal 1868 Kitab UU Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata menyebutkan bahwa :⁴

“Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2004 UUJN menyebutkan bahwa :

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hlm. 2

“Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undangundang ini.”

Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, karena kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak makin banyak dan luas dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah dan masyarakat luas tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan juga profesional serta tidak adanya keberpihakan.

Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanannya kepada masyarakat.⁵ Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi, notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap para pihak dan mempergunakan segala sumber keilmuannya, apabila notaris yang

⁵ Wiratni Ahmadi, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, (Bandung : makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 2000), hlm. 1-2

bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, di samping itu notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah para pihak karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya.⁶

Batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, seperti yang dimaksud pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Adanya wewenang notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3) merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*).

Mengenai Akta Jual Beli (AJB) dimana notaris lalai sehingga merugikan salah satu pihak serta bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

⁶ Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, *Tentang Wewenang*,(Surabaya:Majalah Yuridika, Edisi V,1997), hlm.1

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenang membuat akta otentik, sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Adanya pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta otentik.⁷

Perbedaan perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana menurut Rachmat Setiawan adalah :

“Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. UU hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum.”⁸

Dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan terminologi *wederrechtelijk*

⁷ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80

⁸ Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 15.

dalam ranah hukum pidana dan terminologi *onrechtmatige daad* dalam ranah hukum perdata. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, yaitu :
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Rosa Agustina menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dapat dijumpai baik dalam ranah hukum pidana (publik) maupun dalam ranah hukum perdata (*privat*). Sehingga dapat ditemui istilah melawan hukum pidana begitupun melawan Hukum Perdata. Dalam konteks itu jika dibandingkan maka kedua konsep melawan hukum tersebut memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan.⁹

Persamaan pokok kedua konsep melawan hukum itu adalah untuk dikatakan sifat melawan hukum keduanya mensyaratkan adanya ketentuan hukum yang dilanggar. Persamaan berikutnya adalah kedua sifat melawan hukum tersebut pada prinsipnya sama-sama melindungi kepentingan hukum.

Adanya perbedaan pokok antara kedua sifat melawan hukum tersebut, apabila sifat melawan hukum pidana lebih memberikan perlindungan kepada kepentingan umum (*public interest*), hak obyektif dan sanksinya adalah pembedaan. Sedangkan sifat melawan hukum perdata lebih memberikan perlindungan kepada *private interest*, hak subyektif dan sanksi yang diberikan adalah ganti kerugian (*remedies*). Dalam menentukan suatu perbuatan dapat

⁹ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, hlm. 14.

dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan syarat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.¹⁰

Sifat melawan hukum dibagi menjadi sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik di dalam undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan, sedangkan sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang, tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan UU maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.

Menurut Munir Fuady perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dengan dalam konteks hukum perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat. Sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum dalam sifat hukum perdata maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.¹¹

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN Nomor 30 tahun 2004 jo UU Nomor 2 tahun 2014 yang berbunyi :

¹⁰ *Ibid*, hlm. 117.

¹¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), hlm. 22.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban: Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Tugas Majelis Pengawas Pusat menurut pasal 77 UUJN Nomor 30 tahun 2004 jo UU Nomor 2 tahun 2014:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Peranan Majelis Pengawas notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris. Fungsi Majelis Pengawas notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum juga kepastian hukum bagi masyarakat. Peran serta masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan segala sesuatu tindakan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya menyimpang dari aturan hukum yang berlaku hendaknya melapor ke Majelis Pengawas notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas Jabatan

Notaris. Majelis Pengawas notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris, setiap jenjang Majelis Pengawas yaitu (MPD, MPW dan MPP) mempunyai kewenangan masing-masing.¹²

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka ditemukan adanya indikator notaris melakukan keberpihakan kepada para pihak dalam melaksanakan jabatannya, hal ini dapat dilihat berdasarkan kasus yang telah diberi sanksi oleh Majelis Pengawas dengan Kasus Nomor : 04/B/MPPN/VIII/2016.

Melihat latar belakang di atas maka penulis terdorong untuk menulis dan mengangkat suatu judul yang akan dibahas dalam tesis ini adalah **“PENERAPAN SANKSI JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah indikator pelanggaran jabatan notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum ?
2. Bagaimanakah Majelis Pengawas menerapkan sanksi pelanggaran jabatan terhadap perbuatan notaris yang terbukti melawan hukum?

¹² Nico, *Tanggungjawab notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center of Communication and Studies of Business Law, 2003). Hlm. 22

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian yang penulis lakukan bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa indikator tindakan notaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Majelis Pengawas menerapkan sanksi pelanggaran jabatan terhadap perbuatan notaris yang terbukti melawan hukum

D. Kegunaan Penelitian


Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya bagi dunia kenotariatan.
2. Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang pengawasan terhadap notaris, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memahami lebih jauh mengenai peranan dan fungsi Majelis Pengawas terhadap pelaksanaan tugas Jabatan Notaris .

E. Kerangka Pemikiran

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan notaris serta kewenangan Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan. Teori-teori yang akan digunakan adalah teori kewenangan dari

Philipus M. Hadjon, teori Pertanggungjawaban Hukum dari Hans Kelsen, dan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh J.B.J.M. ten Berge.



1. Teori Kewenangan

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga ditelaah melalui sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kewenangan pemerintahan, wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto menyatakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru

oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disana tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.¹³

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet* (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu, tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis : pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Menurut konsep Teori Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon bahwa: setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan

¹³ Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Cet. I, Jakarta : Pustaka Harapan, 1993, hlm. 90.

kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan.¹⁴

Kewenangan notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur di dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 Jo UU Nomor 2 tahun 2014 tentang UUN. Wewenang seorang notaris juga bersifat mandiri dan otonom, sebagai pejabat publik yang diangkat oleh Negara, seorang notaris dapat menjalankan fungsinya kapan saja, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat, notaris bebas menjalankan fungsi dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Notaris sebagai pejabat umum, namun notaris bukan pegawai negeri sipil yang tunduk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut (UU ASN), karena antara Pemerintah dengan notaris tidak ada hubungan kedinasan, dan notaris tidak digaji dari anggaran pemerintah, namun demikian notaris juga bukan pegawai swasta biasa karena notaris harus tunduk kepada UUN. Notaris dalam menjalankan tugasnya diwajibkan terlebih dahulu untuk melaksanakan sumpah jabatan, hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan tugasnya, notaris senantiasa menjunjung tinggi martabat Jabatan Notaris.¹⁵

Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, yaitu notaris tidak boleh bertindak sebagai swasta,

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Surabaya : Fakultas Hukum Unair, 1997, hlm. 2.

¹⁵ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Jakarta : Harvarindo, 2006, hlm. 39

karena martabat yang dijunjungnya itu menyangkut kewibawaan pemerintah disamping juga martabat secara pribadi, yaitu moral notaris itu sendiri dalam kehidupan pribadinya

Kewenangan yang dipercayakan oleh negara kepada notaris sangat perlu adanya lembaga kontrol yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan makna sumpah jabatannya, yaitu bahwa notaris akan melaksanakan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak, untuk itu oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai DEPKUMHAM sesuai dengan Majelis Pengawas notaris selanjutnya disebut MPN.

Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 30 Tahun 2004 Jo UU Nomor 2 Tahun 2014 UUJN menetapkan bahwa MPN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Kata pembinaan diletakkan di depan dimaksudkan agar mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan.¹⁶

Fungsi pembinaan ini didahulukan dari pada fungsi pengawasan, tentunya ada makna yang ingin disampaikan oleh pembentuk UUJN kepada para notaris khususnya dan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa notaris pada umumnya.

Fungsi pembinaan ini, lebih didahulukan atau diutamakan daripada fungsi pengawasan hal ini dikarenakan terkait dengan kedudukan notaris sebagai jabatan atau profesi jabatan yang mulia (*offum nobile*), yang oleh

¹⁶ Abdul Bari Azed, *Kebijakan Pemerintah di bidang Kenotariatan*, (Jakarta : Media Notariat, Edisi 8, 2008), hlm.97

karena itu diharapkan seorang notaris harus mampu menjaga kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai jabatan yang mulia tersebut.

Adapun fungsi pembinaan ditujukan agar yang diawasi, yaitu notaris selalu diingatkan untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan baik yang berupa KEN maupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi pengawasan kepada notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya notaris senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena apabila seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. MPN adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Notaris sebagai pejabat umum merupakan sekelompok figur masyarakat yang mempunyai kualifikasi berupa keahlian hukum tertentu, yang tidak dimiliki oleh anggota masyarakat lain.

Notaris sebagai kumpulan masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu, kelompok masyarakat ini dapat memberikan kontribusi kemajuan dan manfaat positif bagi masyarakat. Tetapi sebaliknya, hal ini dapat juga menjadikan penyalahgunaan keahlian sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pengaturan yang komprehensif terhadap notaris baik mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian notaris maupun mengenai

pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan Jabatan notaris.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur notarisnya, dimaksudkan oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia kenotariatan. Adanya anggota Majelis Pengawas dari unsur notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris baik secara teoritis maupun secara praktis.

Unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang obyektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN, karena diawasi secara internal dan eksternal.

Kewenangan Majelis Pengawas notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatan notaris.

Kewenangan dan tata cara dari MPN melakukan pengawasan terhadap notaris telah dijabarkan di dalam UUJN jo Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas notaris (Pmen) jo Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor M.39.PW.07 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas MPN (KepMen). Pengawasan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Bersifat preventif mengandung makna suatu proses pembinaan, sedangkan bersifat kuratif mengandung makna melakukan penjatuhan sanksi terhadap notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap UJN dan KEN.

MPN secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran KEN atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan. Idealnya perlu adanya pemisahan mengenai kewenangan MPN lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku notaris, hal tersebut dimaksudkan agar adanya perilaku notaris yang karena ketidakdisiplinan atau melanggar ketentuan Jabatan Notaris dapat berakibat fatal terhadap akta yang dibuatnya sebagaimana disebutkan dalam UU Tahun 2004 dan Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan notaris.

Lembaga Majelis Pengawas ini merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut MENKUMHAM yang kedudukannya di luar organisasi DEPKUMHAM, Tetapi secara struktur berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENKUMHAM. Majelis Pengawas notaris sebagai sebuah lembaga pengawasan yang masih relatif muda usia tentu masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, oleh karena itu kebijakan saat ini dan ke depan adalah meningkatkan kelembagaan, anggaran dan sumber daya manusia yang sudah tentu hal ini merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk

segera dijadikan pilihan agar Majelis Pengawas notaris dapat segera melaksanakan fungsinya secara benar.

2. Teori *Fiduciary Duty*

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik atau kewenangan lainnya berdasarkan UUJN ataupun UU lainnya. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan kewajiban menjalankan tugas jabatan notaris dan posisi notaris itu sendiri sebagai orang yang dapat dipercaya. Pentingnya profesionalisme notaris karena posisi notaris dalam hal ini sebagai pemegang amanah (*trustee*), maka harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan.¹⁷

Teori yang melandasi ini dikenal dengan *fiduciary duty theory* adalah suatu teori tentang penerapan kewajiban yang telah ditetapkan dalam UU bagi seseorang yang memanfaatkan orang lain berkenaan dengan kepentingan pribadi orang lain yang diurus oleh pribadi lainnya untuk sesaat.¹⁸

Posisi *trustee* mempunyai kewajiban melaksanakan amanah berdasarkan suatu standar kewajiban (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dinyatakan oleh hukum. Seseorang pemegang kepercayaan (*trustee*) harus didasarkan pada kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang meliputi ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). Hubungan dalam

¹⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 32.

¹⁸ Bismar Nasution, "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank", Makalah yang Disampaikan pada Seminar Sehari: *Tanggung Jawab Pengurus Bank dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Perbankan*, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, tanggal 21 Februari 2008, hlm. 4.

fiduciary seperti pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (*guardian*), termasuk juga di dalamnya seorang *lawyer* yang mempunyai hubungan *fiduciary* dengan *client*-nya.¹⁹

Jelas berdasarkan teori ini posisi notaris adalah sebagai pemegang kepercayaan (*rustee*). Kedudukan notaris diangkat berdasarkan undang-undang, melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan undang-undang, dan diberhentikan juga didasarkan pada undang-undang. Kewajiban notaris sebagai *trustee* jelas ditentukan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN, yaitu notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali UU menentukan lain.

Seseorang yang memiliki tugas kepercayaan manakala seseorang itu memiliki kapasitas. Tugas yang dijalankannya bukan untuk dirinya tetapi untuk kepentingan orang lain.²⁰ Hubungan antara orang yang dipercaya dengan orang yang mempercayai dalam urusan sesuatu terjalin dalam suatu hubungan kepercayaan²¹. Kepercayaan menghendaki kepedulian (*care*), loyal (*loyalty*), itikad baik (*good faith*), kejujuran (*honesty*), keterampilan (*skill*) dalam derajat atau standar yang tinggi.²² Penekanan asas kepercayaan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepribadian notaris dalam pelaksanaan jabatannya.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib menyimpan rahasia mengenai akta otentik yang dibuatnya, merahasiakan keterangan atau

¹⁹ *Ibid*, hlm. 5

²⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 31 dan hlm.32.

²¹ *Ibid*, hlm. 33.

²² *Ibid*, hlm. 33-34.

pernyataan-pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta otentik tersebut, kecuali UU memerintahkannya untuk membuka rahasia tersebut dan memberikannya keterangan atau penjelasan kepada pihak berwajib yang memintanya.²³

Asas kepercayaan terkandung dalam sumpah jabatan notaris, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UUNJN, menentukan "Bahwa saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya". Kepercayaan berarti menghendaki saling percaya dengan konsekuensi tidak saling membuka rahasia yang dalam hal ini sebagai pemegang rahasia klien adalah notaris, maka notaris yang wajib merahasiakan muatan dalam akta otentik yang dibuatnya.

Bahkan dalam menjalankan jabatannya, notaris diwajibkan bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, demi menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum agar terciptanya keadilan diantara para pihak.

3. Teori Pertanggungjawaban

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggungjawab, menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggungjawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.²⁴

²³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia.....Op. cit.*, hlm. 89.

²⁴ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya, 2010, hlm. 37.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan,"²⁵ lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²⁶

"Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dan kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²⁷

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum.

²⁵ Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

²⁶ *Ibid*, Hans Kelsen, hlm. 83.

²⁷ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, hlm. 140.

Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban.²⁸

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,²⁹ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Terdapat dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*):³⁰

- a. Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat UU dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

²⁸ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 337.

²⁹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2001, hlm. 54.

³⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm.61.

- b. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan. yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*).

Teori pertanggung jawaban hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata.³¹

Adapun dalam penyelenggaraan suatu negara juga pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan tersebut memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; "*geen bevedgedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*"(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).³²

Menurut Abdulkadir Muhammad Teori Tanggung Jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tory liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:³³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

³¹ Lanny Kusumawati, 2009, Tanggung Jawab Jabatan Notaris, diakses pada tanggal 4 April 2012, pukul 22.35 WITA, <http://lontarmi.ae.id/file?file=digital/131140-T%2027453-Analisa%20tanggungjawab-Analisis.pdf>.

³² HR. Ridwan, Op.cit., hlm. 352.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336.

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab notaris terhadap kewajiban pembacaan akta dalam pembuatan akta, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab notaris .

Sanksi dibuat sebagai konsekuensi dan perilaku yang dianggap merugikan masyarakat dan yang menurut tata hukum, hal tersebut hendaknya dapat dihindari. Menurut pengertian ilmu hukum, delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Jabatan Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggungjawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dalam bidang hukum perdata.³⁴

Dalam UUJN Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, notaris tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan administrasi, seperti yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (11), yang berbunyi :

- (2) notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :³⁵
- a. Peringatan tertulis
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat, atau;
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

³⁴ Marthalena Pohan, *Tanggungjawab Advokat, Dokter, dan Notaris*, Surabaya : Bina Ilmu, 1985, hlm. 32

³⁵ Tim Redaksi Tata Nusa, 2014, *Jabatan Notaris ; Perpaduan naskah Undang-undang nomor 30 tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014*, PT. Internusa, Jakarta, hlm. 143

Selain hal tersebut penerapan berupa sanksi perdata serta administrasi terdapat juga dalam KEN . Sedangkan mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap notaris apabila terjadi pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.

F. Metode Penelitian

Agar keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Dapat dikutip pendapat Soeryono Soekanto mengenai penelitian hukum, sebagai berikut : Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.³⁶

1. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, deskriptif maksudnya menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan notaris. Analitis maksudnya data hasil

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1981), hlm. 43.

penelitian diolah lebih dahulu, lalu dianalisis dan kemudian baru diuraikan secara cermat tentang pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas. Seperti dikemukakan oleh Soeryono Soekanto, "Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk Pasal 1 ayat (13) UUJN.

Desni Prianty E.F.F. Manik : Analisis Kewenangan Majelis Pengawas notaris Dalam Pengawasan notaris Menurut UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 2009 membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki".³⁷

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, menurut Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal³⁸ (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).³⁹ Dalam penelitian ini bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama sementara data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris MPP, Sekretaris

³⁷ Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1998), hlm. 3.

³⁸ Penelitian sejenis ini disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 10.

³⁹ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003, hlm. 1.

MPW, Sekretaris MPD yang akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap.⁴⁰

2. Sumber Data Penelitian

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan terhadap notaris, yakni UU Nomor 30 Tahun 2004 Jo UU No. 2 Tahun 2014 UUUJN, KEN, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengawasan terhadap notaris .
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengawasan notaris .
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.⁴¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yakni:

⁴⁰ Penelitian Normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 14.

⁴¹ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 23.

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka pengumpulan data akan dilakukan melalui Penelitian kepustakaan, dikumpulkan melalui penelitian literatur, yakni dengan mempelajari ketentuan Perundang-undangan tentang pengawasan notaris dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang relevan dengan materi penelitian.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data pendukung mengenai pengawasan terhadap notaris. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan Sekretaris MPP, Sekretaris MPW kota Bandung serta Ketua MPD Kota Bandung yang akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap.

4. Analisis Data

Setelah semua data sekunder diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*) serta data pendukung yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), maka dilakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui keabsahannya, kemudian data diseleksi, diolah dan dikelompokkan atas data yang sejenis, dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis.

Dari hasil pembahasan dan analisis ini diharapkan akan diperoleh kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dilingkungan kampus Universitas Jayabaya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu dengan judul “Penyelesaian Sengketa Agraria Antara Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Dengan PT Asiatic Persada Dalam Tujuan Kepastian Hukum” dengan demikian penulis meyakini penelitian ini adalah asli adanya dan secara akademisi dapat dipertanggung jawabkan

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, belum pernah ada penelitian dengan judul dan rumusan masalah yang sama. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa tesis yang judulnya hampir sama dengan yang dikaji oleh penulis.

Beberapa tesis dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Penulis : YONART NANDA DEDY KURNIAWAN
Nomor Mahasiswa : C.100.110.142
Program Study : Magister Kenotariatan Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013
- a) Judul : Pelaksanaan Pengawasan notaris Oleh Majelis
Pengawas Daerah (MPD) Berdasarkan UU
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
(Studi: MPD Kota Surakarta)
- b) Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan notaris yang dilakukan oleh
MPD Kota Surakarta?

2) Bagaimana kinerja notaris Kota Surakarta berdasarkan hasil pengawasan notaris oleh MPD Kota Surakarta?

3) Hambatan apa saja yang dihadapi MPD Kota Surakarta dalam melaksanakan pengawasan notaris di wilayahnya?

c) Tujuan penelitian adalah :

1) Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan notaris yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta.

2) Untuk mengetahui kinerja notaris Kota Surakarta berdasarkan hasil pengawasan notaris oleh MPD Kota Surakarta.

3) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi MPD Kota Surakarta dalam melaksanakan pengawasan notaris di wilayahnya.

d) Kesimpulan penelitian adalah ;

1) Pelaksanaan pengawasan notaris oleh MPD Kota Surakarta antara lain: melakukan pemeriksaan protokol notaris, melakukan pembinaan dan penyuluhan, memberikan persetujuan/izin sehubungan dengan kepentingan proses peradilan pidana untuk memanggil dan memeriksa notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Kinerja notaris Kota Surakarta antara lain: notaris Kota Surakarta kurang tertib dalam pembuatan dan pelaporan protokol notaris, keberadaan notaris yang tidak diketahui kedudukan/alamat kantornya, dan notaris yang jarang berada dikantor sehingga sulit untuk menemuinya.

2) Kinerja notaris Kota Surakarta berdasarkan hasil pengawasan notaris yang dilakukan MPD Kota Surakarta antara lain Masih

terdapat beberapa notaris Kota Surakarta yang kurang tertib dalam pembuatan dan pelaporan protokol notaris kepada MPD Kota Surakarta perbulan, seperti daftar jumlah pembuatan akta, daftar jumlah surat dibawah tangan yang disahkan, daftar jumlah surat dibawah tangan yang dibukukan, daftar jumlah surat protes, daftar jumlah nama penghadap/klapper, daftar jumlah wasiat, dll yang wajib dilaporkan seorang notaris kepada MPD di setiap bulannya.

- 3) Hambatan-hambatan yang dialami MPD Kota Surakarta antara lain: kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, keterbatasan waktu para anggota MPD Kota Surakarta yang sibuk dengan tugas pokok masing-masing, anggaran yang terbatas, MPD tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melanggar UUJN

- 2) Penulis : Erna Ristiani
- Nomor Mahasiswa : B4B 008 086
- Program Study : Magister Kenotariatan Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro Semarang 2010
- a. Judul : Peranan Dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah
Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris
- b. Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas notaris dan Dewan Kehormatan ?
 - 2) Bagaimana peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan tugas Jabatan Notaris ?

- c. Tujuan penelitian adalah :
- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas notaris dan Dewan Kehormatan;
 - 2) Untuk memahami peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan tugas Jabatan Notaris
- d. Kesimpulan penelitian adalah ;
- 1) Pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap notaris Majelis Pengawas notaris dan Dewan Kehormatan merupakan amanat UUJN, khususnya Pasal 67 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa menteri berwenang dalam mengawasi notaris dan dalam melaksanakan pengawasannya menteri membentuk majelis pengawas. "notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, dalam hal ini menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kenotariatan adalah Menteri Hukum dan HAM. Oleh karenanya pengawasan yang dilakukan sebelum berlakunya UUJN adalah bersifat preventif dan represif, akan tetapi setelah berlakunya UUJN maka pengawasan yang dilakukan lebih bersifat preventif dan kuratif lagi. Sedangkan untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi notaris .

2) Peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pelaksanaan tugas Jabatan Notaris melakukan tugasnya selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain *pertama* untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. *Kedua*, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan *ketiga*, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Ketiga hal inilah yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas.

3) Penulis : Kristiana Meinalita Samosir, S.H
Nomor Mahasiswa : A.21211025
Program Study : Magister Kenotariatan Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro Semarang 2008

- a. Judul : Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah notaris Terhadap notaris Di Kota Pontianak (Studi terhadap Implementasi Pasal 70 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
- b. Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimana Pelaksanaan kewenangan pengawasan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Pontianak
 - 2) Bagaimana Upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Pontianak ke depan
- c. Tujuan penelitian adalah :
- 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan kewenangan pengawasan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Pontianak
 - 2) Untuk mengetahui penyelesaian Upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Pontianak ke depan
- d. Kesimpulan penelitian adalah ;
- 1) Pelaksanaan kewenangan pengawasan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Pontianak sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 70 Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris belum sepenuhnya efektif karena dari tujuh kewenangan yang diberikan Pasal 70 Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan selama masa

jabatannya Majelis Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Pontianak baru melaksanakan satu kewenangan yaitu Pemeriksaan Protokol notaris. Selain itu, meskipun dari hasil temuan pemeriksaan protokol notaris terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran kode etik dan pelaksanaan Jabatan Notaris, namun Majelis Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Pontianak tindak menindaklanjutinya ke sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran KEN atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris. Apalagi menurut praktiknya, kerap terjadi pihak penjual dan pembeli justru menyepakati penetapan harga tanah di dalam Akta notaris berada di bawah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan tujuan untuk meringankan kewajiban membayar Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Perbuatan ini, tentu saja dapat menimbulkan akibat hukum baik menurut hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi

- 2) Upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Pontianak ke depan adalah dengan merekrut unsur anggota Majelis Pengawas Daerah notaris, unsur anggota Majelis Pengawas Wilayah notaris dan unsur anggota Majelis Pengawas Pusat notaris dari anggota Dewan Kehormatan notaris. Sehingga dengan demikian, pelanggaran KEN dan Pelaksanaan Kewajiban Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf a UU No 30 Tahun

2004, cukup ditangani oleh Majelis Pengawasan notaris, baik di tingkat Daerah, Tingkat Wilayah maupun Pusat

- 4) Nama : Ritson, SH
- Nomor Mahasiswa : 0906583005
- Program Study : Magister Kenotariatan Program Pascasarjana
Depok
- a. Judul : Pelanggaran Jabatan Notaris Terkait Dengan
Tidak Menjaga Martabat Dan Nama Baik notaris
Sebagai Pejabat Umum (Studi Kasus putusan
Majelis Pengawas Pusat notaris tanggal 04
Februari 2011 Nomor UM.MPPN02.11-12)
- b. Rumusan Masalah :
- 1) Pelanggaran Jabatan apa saja yang dilakukan oleh notaris Sri, SH di Kota Balikpapan ?
 - 2) Bagaimanakah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan notaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat mengikat terhadap notaris Sri, SH yang melanggar jabatan di Kota Balikpapan ?
- c. Tujuan penelitian adalah :
- 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh notaris Sri, SH di Kota Balikpapan.
 - 2) Untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan notaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat mengikat

terhadap notaris Sri, SH yang melanggar kode etik di Kota Balikpapan

- d. Kesimpulan penelitian adalah ;
- 1) notaris Sri, SH dalam melakukan jabatannya tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban dan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh negara kepada notaris sesuai dengan UUJN, KEN , dan Sumpah/Janji Jabatan Notaris sebelum notaris tersebut melakukan jabatannya sebagai notaris. notaris Sri, SH tersebut terbukti telah melanggar pasal :4 ayat 2 UUJN, pasal 9 ayat 1 huruf c UUJN, pasal 15 ayat 1 UUJN, pasal 15 ayat 2, pasal 16 ayat 1 huruf i UUJN juncto pasal 1874 dan 1874a BW, pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, pasal 52 UUJN.
 - 2) Bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa : Teguran, Peringatan, *Schorzing* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari Jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik,

notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik

- 5) Nama : HETTY ROOSMILAWATI, SH
- Nomor Mahasiswa : B4B006134
- Program Study : Magister Kenotariatan Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro Semarang 2008
- a. Judul : Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap
Pelanggaran Jabatan Oleh notaris Dalam
Praktek Di Jakarta Selatan
- b. Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap notaris yang melanggar kode etik ?

2) Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan ?

c. Tujuan penelitian adalah :

1) Untuk mengetahui daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap notaris yang melanggar kode etik.


2) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan

d. Kesimpulan penelitian adalah ;

1) Bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa : Teguran, Peringatan, *Schorzing* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari Jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat

akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

- 3) notaris yang diberikan sanksi atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jabatan Notaris

1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterang-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.

Aliran *yuridis dogmatis* yang pemikirannya bersumber pada positivistic yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang tertulis saja dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Menurut aliran ini selanjutnya, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal ini tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.⁴²

Pemberian kualifikasi notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2004 Jo UU Nomor 2 tahun 2014 UUJN bahwa notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

⁴² Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 83

Sikap profesional dan kehati-hatian dari seorang notaris akan mewujudkan rasa kepercayaan dari pihak-pihak yang memerlukan jasa notaris, sehingga dalam perkembangannya akan melahirkan suatu kepastian hukum. Pernyataan tersebut di atas dapat dilihat bahwa notaris sebagaimana dengan profesi di bidang hukum lainnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan kepastian hukum, oleh karena itu agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peranan dan jasa notaris maka diperlukan suatu aturan yang jelas bagi notaris dalam menjalankan fungsi dan peranannya.

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris hukum dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih dibutuhkan dan disegani. Seorang notaris sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, karena notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴³

Jabatan yang dipangku notaris adalah jabatan kepercayaan dan karenanya seseorang bersedia mempercayakan masalah-masalah hukum kepadanya. notaris merupakan salah satu profesi mulia dan terhormat karena termasuk pengemban amanat dari negara dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.

Notaris bukanlah semata-mata sebuah profesi melainkan sebuah jabatan yang ditetapkan dan diberi kewenangan tertentu oleh UU, oleh karena

⁴³Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notarial Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 157.

itu, baik buruknya Jabatan notaris di mata masyarakat terletak pada notaris itu sendiri. notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan akta notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan akta notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang berfungsi menjamin otentisitas pada tulisan-tulisannya (akta). notaris diangkat oleh pemerintah dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat. Orang-orang yang memiliki kejujuran serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang hukum sajalah yang diizinkan untuk memangku Jabatan notaris. Oleh karena itulah pemegang Jabatan notaris harus menjaga keluhuran martabat jabatannya dengan menghindari pelanggaran aturan dan tidak melakukan kesalahan profesi yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.⁴⁴

Pejabat umum adalah notaris menurut UUJN, menyebutkan bahwa :⁴⁵

“notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini.”

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

⁴⁴ Husni Tamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2011, hlm. 72

⁴⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.⁴⁶

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁴⁷ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh *eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif* adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu : a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebijakan.⁴⁸

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya, oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.⁴⁹

⁴⁶ A. Gunawan Setiardja, *Dealektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 77

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun hlm. . 1

⁴⁸ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm. 37-38.

⁴⁹ Rusadi Kantaprawira, *Op Cit.* hlm. 39

Berdasarkan pandangan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang bersumber dari konstitusi.

Pejabat Umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena notaris ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah.⁵⁰

Kendati notaris itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah (dengan adanya pemberian lisensi atau izin praktik), namun profesi notaris tidak tergolong pegawai negeri dan tidak terikat peraturan-peraturan pegawai negeri. notaris tidak menerima gaji atau pensiun dan tidak ada suatu perhubungan kerja dengan pemerintah.⁵¹

Profesi notaris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi sistem *civil law*. Dalam tradisi tersebut, profesi notaris termasuk pejabat umum yang diberikan delegasi kewenangan untuk membuat akta-akta yang isinya mempunyai kekuatan bukti formal dan berdaya eksekusi. Jenis notariat demikian disebut notaris fungsional (*notariat fonctionnel*), notaris profesional (*notariat professionnel*) dalam tradisi sistem *common law*, akta-aktanya tidak mempunyai kekuatan seperti disebutkan kendati organisasi profesi ini diatur oleh pemerintah.⁵²

⁵⁰ Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum*, Milenia Populer, 2004, hlm. 96.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 96-97.

⁵² Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung : Refika Aditama, , hlm. 119.

Profesi notaris telah mengalami banyak perkembangan semenjak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Beberapa tahun terakhir setelah memasuki era reformasi yang membawa perubahan diberbagai hal, profesi notaris tidak luput dari perubahan yang dibawa era tersebut. Jumlah notaris yang semakin banyak serta berbagai macam peraturan baru yang ditetapkan untuk menjalankan profesi notaris membuat mereka yang menjalankan profesi tersebut harus dapat menyikapi perubahan tersebut dengan baik agar tetap dapat menjalankan profesinya tanpa mencoreng atau menjatuhkan kewibawaan profesi tersebut.

Dengan demikian diharapkan motif utama profesi notaris bukanlah untuk mencari materi sebagai orientasi dari profesi tersebut, melainkan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa profesi notaris. Hal ini perlu dipertegas sebagai bentuk komitmen baik secara individu maupun organisasi supaya menjadi perhatian sejak awal sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan profesi yang mulia ini.

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat.⁵³ Tanggung jawab kepada diri sendiri, seorang notaris sebagai profesional dituntut bekerja karena integritas moral, dedikasi yang tinggi, dan profesionalisme sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang notaris selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai

⁵³ Muhammad *Op. cit.*, hlm. 60.

dengan profesinya, sehingga menghasilkan layanan yang bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat.⁵⁴

Tanggung jawab notaris dalam kaitannya dengan profesi hukum di dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga terhadapnya diharapkan bertindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanannya kepada masyarakat. Dua hal yang perlu mendapat perhatian di dalam rangka menjalankan profesinya tersebut yaitu adanya kemampuan untuk menjunjung tinggi profesi hukum yang mensyaratkan adanya integritas pribadi serta kebolehan profesi dan itu dapat dijabarkan:⁵⁵

- a. Kedalam, kemampuan untuk tanggap dan menjunjung tinggi kepentingan umum yaitu memegang teguh standar profesional sebagai pengabdikan hukum yang baik dan tanggap, berperilaku individual, mampu menunjukkan sifat dan perbuatan yang sesuai bagi pengabdikan hukum yang baik;
- b. Keluar, kemampuan untuk berlaku tanggap terhadap perkembangan masyarakat dan lingkungannya, menjunjung tinggi kepentingan umum, mampu mengakomodir, menyesuaikan serta mengembangkan norma hukum serta aplikasinya sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan teknologi.

2. Kewenangan notaris selaku Pejabat umum

Pejabat Umum yang dimaksud adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik artinya bahwa akta itu harus memenuhi ketentuan yaitu:

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 60.

⁵⁵ Wiratni Ahmadi, Pada Short Course Strategi Menuju Notaris Profesional dan Penyelenggaraan Kantor Notaris Yang Efektif, Makalah, Hotel Jayakarta Bandung, 27 April 2007. tanpa hlm. 66

- 1) Bentuk aktanya ditentukan oleh UU;
- 2) Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum;
- 3) Dimana tempat akta itu dibuat.

Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh UU dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868 Kitab UU Hukum Perdata).⁵⁶

Akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna karena itu, kedudukannya akta itu sama dengan UU, kegunaannya untuk kepastian hukum sebagai alat pembuktian artinya apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai alat bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak perlu memerintah penambahan pembuktian.

Apabila suatu akta tidak dibuat secara notaril maka akta itu menjadi tidak otentik melainkan kekuatannya sama dengan akta di bawah tangan. Apabila suatu akta dibuat bukan oleh atau di hadapan pejabat umum, atau pejabat yang tidak berwenang menurut UU untuk *itu* maka akta itu bukan akta otentik. (Pasal 1269 Kitab UU Hukum Perdata).⁵⁷

Notaris dalam menjalankan jabatannya, oleh UU diberi kewenangan untuk membuat akta otentik³¹, seorang notaris dalam membuat akta otentik tersebut membagi dua macam akta terdiri dari minuta akta dan salinan akta, dimana minuta akta tersebut disimpan oleh notaris tersebut sebagai arsip notaris yang dikenal sebagai protokol notaris, dimana protokol notaris ini

⁵⁶ R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001)

⁵⁷ Undang-Undang No.30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 15.

merupakan arsip negara, sedangkan salinan akta diberikan kepada masing-masing pihak membuatnya, akan tetapi apabila terjadi persengketaan diantara para pihak, maka untuk dijadikan dasar pembuktian cukup memperlihatkan salinan akta saja, karena salinan akta itu merupakan kesaksian dan suatu peristiwa bagi mereka yang membuatnya, sehingga akta itu merupakan alat bukti yang sempurna, akan tetapi dalam kenyataannya diperlukan dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, karena salinan akta itu tidak cukup bagi pemeriksaan untuk dijadikan alat bukti sempurna, sehingga diperlukan pembuktian yang lebih mendalam yaitu minuta akta tersebut.

3. Kewajiban notaris selaku Pejabat Umum

Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata.

Adapun mengenai akta otentik yaitu :⁵⁸

- a. Akta artinya tulisan yang memang disengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang ditandatangani (Pasal 1867 Kitab UU Hukum Perdata)
- b. Akta otentik itu mempunyai kekuasaan pembuktian hukum yang sempurna, karena itu kedudukannya sama dengan UU, artinya apa yang tertulis dalam akta itu harus dipercayai oleh hakim serta mempunyai kekuatan pembuktian keluar secara formil maupun materiil.
- c. Apabila suatu akta tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, maka akta itu menjadi tidak otentik melainkan sama dengan

⁵⁸ *Ibid*

akta di bawah tangan, artinya apabila akta tersebut disangkal oleh penggugat, maka harus dibuktikan dulu kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam suatu akta.

- d. Jadi kegunaan akta otentik untuk kepentingan pembuktian dalam suatu peristiwa hukum guna mendapatkan suatu kepastian hukum.

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris, yaitu:⁵⁹

1. Warga negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, dan
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh UU dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 3

Hak dari seorang notaris berupa :

1. Hak untuk cuti.⁶⁰
2. Hak untuk mendapat honorarium.⁶¹
3. Hak ingkar.⁶²

Menurut Pasal 16 UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .⁶³

(1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:

- a) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dan Protokol notaris ;
- c) Mengeluarkan Grosse Akta, Salman Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UU ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali UU menentukan lain;
- f) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dan 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dan 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

⁶⁰ *Ibid.*, pasal 25

⁶¹ *Ibid* pasal 36

⁶² *Ibid.* Ps. 4, jo Ps. 16 huruf e jo Ps. 54

⁶³ Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps16.

- g) Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari path minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j) Mencatat dalam Repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris ;
 - m) Menerima magang calon notaris .
- (2) notaris wajib menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b UUJN tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.⁶⁴
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:⁶⁵
- a) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

⁶⁴ Undang-Undang No.30 tahun 2004,*Op. Cit*, Ps 16 ayat 2

⁶⁵ Undang-Undang No.30 tahun 2004,*Op. Cit*, Ps 16 ayat 3

- b) Penawaran pembayaran tunai;
 - c) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d) Akta kuasa;
 - e) Keterangan kepemilikan; atau
 - f) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dan 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta path setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan ayat tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat

4. Kode Etik Notaris

Kode etik bagi notaris sangatlah penting, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dan pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut.⁶⁶

Kode etik juga merupakan faktor penyeimbang dan integritas kehidupan sosial dalam mengemban sebuah profesi tertentu. Keseimbangan dan integritas itu diperlukan dalam masyarakat yang sedang berkembang seperti masyarakat Indonesia dewasa ini, karena pada dasarnya perkembangan itu berbaur dengan perkembangan dan perluasan ilmu serta teknologi di dunia. Perkembangan dan perluasan ini acapkali meloncat, mengejutkan dan mengalir dengan deras, sehingga masalah yang dapat ditunda atau diurutkan secara sekuensial.⁶⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad, profesi adalah pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan, dengan kriteria sebagai berikut:⁶⁸

- a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
- b. berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
- c. bersifat tetap atau terus-menerus;

⁶⁶ Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 133

⁶⁷ Hasibuan Fauzi Yusuf, 2002, *Strategi Penegakan Hukum*, Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2000, hlm. 23

⁶⁸ Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 58.

- d. lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan);
- e. bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
- f. terkelompok dalam suatu organisasi.

Profesi hukum dibedakan antara profesi hukum yang bergerak dibidang pelayanan bisnis dan profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum. Profesi hukum pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis (komersial). imbalan yang diterima sudah ditentukan menurut standar bisnis. Diskripsi terhadap hal ini adalah para konsultan yang menangani masalah kontrak dagang, paten, merek. Sedangkan profesi hukum pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum baik dengan bayaran atau tanpa bayaran, sebagai bentuk deskripsi untuk profesi hukum pelayanan umum adalah pengadilan, notaris, Lembaga Bantuan Hukum selanjutnya disebut sebagai LBH, walaupun ada bayaran, sifatnya biaya pekerjaan atau biaya administrasi.⁶⁹

Sebuah profesi dimaknai adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.⁷⁰

Di Indonesia pengertian profesi itu sendiri dalam pelaksanaannya adalah menciptakan dilakukannya suatu kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat yang berbekalkan keahlian yang tinggi serta berdasarkan rasa

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 71

⁷⁰ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Noma Bagi Penagak Hukum*, Cetakan VII, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2012, hal. 32-33

keterpanggilan, jadi kerja tersebut tidak boleh disamakan dengan kerja biasa yang bertujuan mencari nafkah dalam jabatannya. Profesionalisme mensyaratkan adanya tiga watak kerja:⁷¹

- a. Kerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat;
- b. Bahwa kerja itu dilaksanakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi yang karena itu mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara eksklusif dan berat;
- c. Kualitas teknik dan kualitas moral yang disyaratkan dalam kerja-kerja pemberian jasa profesi dalam pelaksanaannya menundukkan diri pada kontrol sesama yang terorganisasi berdasarkan kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam organisasi.

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi, yang dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan.

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Notaris sebagai pengemban profesi yang bersangkutan sendiri, dalam hal ini notaris yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Hal ini

⁷¹ Wiratni Ahmadi, Op.cit.tanpa halaman

berarti kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan.⁷²

Keterkaitan dengan itu dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi. Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik. Kode etik pada umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan dan di lain pihak untuk melindungi masyarakat (notaris) dari penyalahgunaan keahlian oleh profesi yang bersangkutan.⁷³

Mengingat kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu organ yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Keberadaan notaris terdapat dalam KUHPerdara terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa. Terkait mengenai alat bukti yang utama dalam hukun perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuai adalah berbentuk akta otentik.⁷⁴

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan yang dimaksud akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh UU dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di

⁷² B. Arif Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, dalam *Kode Etik, Materi, Kode Etik Notaris dan Soal Ujian*, Edisi II, Agustus 2001, hlm. 16

⁷³ *Ibid.*, hlm. 17.

⁷⁴ Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan: Selmah Kaftan Filsafat Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm..112.

tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik tersebut biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian, berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara.⁷⁵

Pada intinya tugas notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh kepala negara, adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apa pun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat akta tertentu selalu mencantumkan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Hal ini membawa konsekuensi bahwa akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial.

Profesi notaris merupakan pejabat umum dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan UU dan kode etik profesi. KEN merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik profesi notaris, harus ditaati oleh setiap anggota yang terikat dengan perkumpulan itu. Pasal 83 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa organisasi notaris

⁷⁵ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center of Communication and Studies of Business Law, 2003), hlm. 35.

menetapkan dan menegakkan KEN. Kemudian di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, menyatakan: Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan notaris, perkumpulan mempunyai KEN yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari itu secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu jasa yang diberikannya. Notaris sebagai pengemban misi pelayanan, profesi notaris terikat dengan KEN yang merupakan penghormatan martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris khususnya, maka dari itu pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialisitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.⁷⁶

Dengan adanya kode etik diharapkan akan memberikan manfaat bagi kepentingan anggotanya dalam membina hubungan baik dengan sesama notaris, menjaga hubungannya dengan klien maupun masyarakat pada umumnya serta memberikan perlindungan bagi anggotanya bila terjadi permasalahan baik dengan sesama notaris maupun dengan para pihak yang menggunakan jasa notaris.

⁷⁶ Agus Santoso, Op.Cit., hlm. 113.

Menurut Robert D. Kohn membeberkan 5 (lima) manfaat kode etik, yakni:⁷⁷

- a. Kode etik menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya manakala berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur, dan dalam mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita dan rasa keadilan masyarakat;
- b. Kode etik menjamin rasa solidaritas dan kolegalitas antar anggota untuk saling menghormati;
- c. Kode etik mengokohkan ikatan persaudaraan diantara para anggota, terutama bila menghadapi campur tangan dari pihak lain;
- d. Kode etik menuntut anggotanya mesti memiliki kualitas pengetahuan hukum;
- e. Kode etik mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam KEN, disebutkan bahwa KEN adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan INI berdasar Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu yang berlaku bagi semua anggota perkumpulan dalam hal ini semua notaris serta wajib ditaati oleh semua notaris dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara notaris, notaris Pengganti dan notaris Pengganti Khusus.⁷⁸

Kode etik berisi aturan atau kaidah yang dapat dipakai sebagai tolok ukur pada notaris sehingga notaris dapat menentukan mana yang baik dan

⁷⁷ Kanter, *Op. Cit.*, hlm. 115.

⁷⁸ Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris.

mana yang buruk, apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Dalam UUJN disebutkan bahwa :⁷⁹ “Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan KEN.”

Atas dasar ketentuan pasal tersebut di atas, INI pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 28 Januari 2006, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar :

- a. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan;
- b. dewan kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik tersebut;
- c. pengurus perkumpulan dan/atau dewan kehormatan, bekerja sama dan berkoordinasi dengan majelis pengawas untuk melakukan upaya penegakkan kode etik.

KEN sendiri sebagai suatu ketentuan yang tingkah laku notaris dalam melaksanakan jabatannya, juga mengatur hubungan sesama rekan notaris. Pada hakekatnya KEN merupakan penjabaran lebih lanjut dari apa yang diatur dalam UUJN.

Seorang notaris haruslah orang yang dapat dipercaya penuh, bahwa sebagai profesional hukum tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Pengembangan profesi notaris haruslah dilakukan secara bermartabat, dania harus mengerahkan segala kemampun

⁷⁹ Pasal 83 Ayat 1 UUJN.

pengetahuan dan keahlian yang ada padanya, sebab tugas profesi notaris adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia, dan oleh karena itu pula pelayanan notaris memerlukan pengawasan dari masyarakat.

Kode etik dalam arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi. Setiap Kode Etik Profesi selalu dibuat secara tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Adapun alasan mengapa Kode Etik Profesi perlu dirumuskan secara tertulis, yaitu :

- a. Sebagai sarana kontrol sosial;
- b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.⁸⁰

KEN merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru ataupun calon anggota kelompok profesi notaris. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi notaris, atau antara anggota kelompok profesi notaris dengan anggota masyarakat.

⁸⁰ E. Sumaryono, Op. sit., hlm 78-79.

Tanggungjawab notaris dalam kaitannya dengan profesi hukum di dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri. Sehingga terhadapnya diharapkan bertindak untuk merefleksikannya dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) UUJN, Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar, yaitu:

- a. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan;
- b. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik;
- c. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawasan untuk melakukan upaya penegakan kode etik.

Selanjutnya, dalam KEN mengatur tentang kewajiban, larangan, dan pengecualian serta sanksi yang dapat diuraikan berikut ini:⁹⁹ 1. Kewajiban

Adapun tentang kewajiban notaris diatur dalam Pasal 3 KEN, yaitu:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. Seorang notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris. notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat metnengaruhi jabatan

yang diembannya. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.

- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka seorang notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
- 4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak tergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya. Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggung jawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Menyadari ilmu selalu berkembang. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu notaris, Jabatan Notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.

- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian notaris terhadap masyarakat, bangsa, dan negara;
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat is menyelenggarakan kantornya. Kantor notaris dan PPAT harus berada di satu kantor.

Secara garis besar KEN di Indonesia berisikan pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut:⁸¹

- a. Etika notaris dalam menjalankan tugasnya;
- b. kewajiban-kewajiban profesional notaris ;
- c. etika hubungan notaris dengan kliennya;
- d. etika tentang hubungan dengan sesama rekan notaris ;
- e. larangan-larangan bagi notaris .

Seorang notaris harus dapat menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan profesinya. Di samping itu, seorang notaris harus mempunyai integritas moral, menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan menjaga setiap tindakannya agar selalu berdasarkan dan berlandaskan pada kode etik. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak mungkin dapat diharapkan

⁸¹ Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 134

adanya tanggung jawab dan etika profesional yang tinggi, yang harus dimiliki oleh setiap notaris.⁸²

Prinsip umum etika notaris Indonesia adalah sebagai berikut:⁸³

- a. notaris dalam melakukan tugas jabatannya menyadari kewajibannya bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab;
- b. notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan 1 (satu) kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan UU dan tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara.

Pada era sekarang ini dan akan datang, notaris harus tampil dengan suatu jati diri yang mandiri, bebas dari tekanan politik, ekonomi maupun bisnis. Seorang notaris hanya terikat pada tuntutan profesi dan kode etik, hati nurani dan keyakinannya. notaris juga harus memiliki rasa tanggung jawab, yakni ada kesediaan untuk melakukan dengan sebaik mungkin apa yang diwajibkan oleh hukum dan kode etik, bertindak secara proporsional, bertanggung jawab dimana dan kapan saja diperlukan dan bersedia memberi pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya.⁸⁴

Hukum secara umum adalah sebagai sarana untuk mengatur hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum dan juga sebagai perlindungan hukum bagi subyek hukum itu sendiri, dengan demikian antara hukum dan manusia tidak bisa dipisahkan.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum, agar masing-masing subyek hukum dapat

⁸² Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 302.

⁸³ Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 134.

⁸⁴ Kanter, *Op. Cit.*, hlm. 116.

menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi subyek hukum.⁸⁵

Meskipun notaris sebagai pejabat umum, namun notaris bukan pegawai negeri sipil yang tunduk pada UU No.8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian karena antara Pemerintah dengan notaris tidak ada hubungan kedinasan, dan notaris tidak digaji dari anggaran Pemerintah, namun demikian notaris juga bukan pegawai swasta biasa karena notaris harus tunduk pada UU Jabatan Notaris.

Sebagai pejabat umum notaris dalam menjalankan tugasnya diwajibkan terlebih dahulu untuk melaksanakan sumpah jabatan, hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan tugasnya notaris senantiasa menjunjung tinggi martabat jabatan notaris. Hal ini lebih tegas diatur pada pasal 4 ayat (2) UUNJN yaitu tentang Sumpah Jabatan Notaris bagian yang ke-3 (tiga) "Notaris akan menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris"⁸⁶ artinya notaris dalam menjalankan tugasnya notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, yaitu notaris tidak boleh bertindak sebagai swasta, karena martabat yang dijunjungnya itu menyangkut kewibawaan pemerintah disamping juga martabat secara pribadi, yaitu moral notaris itu sendiri dalam kehidupan pribadinya.

⁸⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT.Raja Grafindon Persada, 2011, hlm.265.

⁸⁶ Muhammad Adam, *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*, Bandung : Sinar Baru, 1985, hlm. 45.

Dari batasan pengertian dan kewenangan notaris tersebut jelas bahwa produk akta yang dibuat oleh notaris adalah merupakan alat bukti otentik yang kuat dan penuh. Agar akta tersebut berfungsi sesuai tujuannya yaitu sebagai alat bukti otentik hendaknya akta tersebut dapat dibuktikan keotentikannya, sehingga akta tersebut secara yuridis dapat menjamin adanya kepastian hukum. Untuk itu hendaknya dalam pembuatan akta tersebut harus memenuhi ketentuan pembuatan dan persyaratan yang ditentukan oleh UU baik secara formil maupun materiil bahwa isinya tidak bertentangan dengan UU.

B. Kewajiban dan Larangan Bagi Profesi notaris

1. Kewajiban dan Larangan Bagi Profesi notaris Menurut UUJN

Pengertian kewajiban, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang, sehingga kewajiban notaris adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya.⁸⁷

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan UU tersendiri mengenai jabatan tersebut. Pada dasarnya notaris harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik. notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan

⁸⁷ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003.

dengan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban seorang notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut.⁸⁸

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol notaris ;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UU ini; kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh UU;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

⁸⁸ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003.

- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiapakhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara RepublikIndonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan,dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh palingse-dikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untukpembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris ;
- n. Menerima magang calon notaris .

Pasal 16 ayat (1) huruf e UUN menyebutkan bahwa: “memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UU ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”. Alasan yang dapat diberikan oleh notaris apabila ia menolak untuk membuat akta para pihak antara lain yaitu alasan yang menyebabkan notaris tidak berpihak. Contohnya seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris itu sendiri maupun dengan istri/suaminya. Contoh lainnya seperti salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan dalam

bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum ataupun hal lain yang tidak dibolehkan oleh UU.⁸⁹

Sebenarnya dalam praktik ditemukan alasan-alasan lain, sehingga notaris menolak memberikan jasanya, antara lain:⁹⁰

- a. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
- b. Apabila notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.
- c. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada notaris .
- e. Apabila penghadap atau saksi *instrumentair* yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea meterai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melawan hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

⁸⁹ Kanter, *Op. Cit.*, hlm. 304

⁹⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, hlm.97-98 dalam buku Habib Adjie I, hlm.87.

Dalam praktik notaris yang diteliti, akan ditemukan alasan lain mengapa notaris tidak mau atau menolak memberikan jasanya, dengan alasan antara akta yang akan dibuat tidak cocok dengan honorarium yang akan diterima notaris.⁹¹

Honorarium diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu: "notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya". Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan pula bahwa: "Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya".

Nilai ekonomis sebagaimana ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- b. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
- c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

⁹¹ Habib Adjie I, Op.Cit., hlm.87.

Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUJN, “notaris bersumpah atau berjanji untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan Jabatan Notaris”. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, “notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang dia peroleh guna pembuatan akta”. Selain itu, Pasal 54 UUJN menyebutkan, “notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.⁹²

Secara umum notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya UU saja yang dapat memerintahkan seorang notaris untuk membuka rahasia tersebut. Hal ini dinamakan sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas Jabatan Notaris .

Notaris mempunyai hak ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada notaris tersebut. notaris dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan

⁹² Pasal 17 UUJN

semua keterangan ataupun pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan notaris untuk kepentingan dalam pembuatan akta. Adapun kewajiban-kewajiban notaris yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN meliputi: keseluruhan isi akta yang terdiri dari awal akta, badan akta dan akhir akta, akta-akta yang dibuat notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 UUJN, serta keterangan-keterangan dan serangkaian fakta yang diberitahukan oleh klien kepada notaris baik yang tercantum dalam akta maupun yang tidak tercantum di dalam akta dalam proses pembuatan akta.⁹³

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang notaris, terdapat pula larangan bagi seorang notaris. Larangan bagi seorang notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan notaris ;

⁹³ Eis Fitriyana Mahmud, "Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana", Jurnal, Malang : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013, hlm.18.

- h. Menjadi notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Jabatan Notaris.

Apabila seorang notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) UUN tersebut di atas maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “notaris dilarang untuk membuat akta dalam suatu keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri sendiri maupun keluarga sendiri”. Apabila seorang notaris melanggar Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas berdasarkan Pasal 52 ayat (3) maka notaris tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan “membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya adalah akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Keterkaitan dengan Majelis Pengawas selanjutnya disebut MP ini sebagaimana yang tercantum dalam UUN berjumlah 9 orang, yang terdiri atas unsur :⁹⁴

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;

⁹⁴ Pasal 67 UUN

- b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota, dalam disuatu Kabupaten/Kota jumlah notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota MPD, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.⁹⁵ Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas daerah dipilih dari dan oleh anggota serta masa jabatannya 3 tahun dan dapat diangkat kembali.

MPW dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi, Ketua dan Wakil Ketua MPW dipilih dari dan oleh anggota, masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MPW adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, serta MPW dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat majelis pengawas wilayah.

MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, Ketua dan Wakil Ketua MPP dipilih dari dan oleh anggota, masa jabatan Ketua, Wakil ketua, dan anggota MPP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali serta majelis pengawas pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat majelis pengawas pusat.

Pengawasan yang dilakukan MP tersebut meliputi pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris MP terdiri atas:⁹⁶

- a. Majelis Pengawas Daerah,
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

⁹⁵ Disisipkan 1, (satu) pasal 67 (3)

⁹⁶ Habib Adjie I, Op.Cit., hlm.157.

2. Kewajiban dan Larangan Bagi Profesi notaris Menurut Kode Etik Notaris

Di dalam menjalankan tugas jabatan maka seorang notaris wajib menyadari kewajibannya, bekerja secara mandiri, jujur, tidak berpihak dan bertanggung jawab. Keterkaitan kewajiban notaris dalam KEN yaitu :⁹⁷ Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris wajib”:

- a. Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan notaris ;
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotaris lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;

⁹⁷ Pasal 3 Kode Etik Notaris

- i. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - 1) nama lengkap dan gelar yang sah;
 - 2) tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris ;
 - 3) tempat kedudukan;
 - 4) alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan;
- k. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
- l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan;
- n. Menjalankan Jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;
- o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan

- sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
- 1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
 - 2) penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
 - 3) isi Sumpah Jabatan Notaris ;
 - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan notaris Indonesia.


Dalam KEN diatur mengenai pengecualian yaitu:⁹⁸ Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu :

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja;
- b. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;

⁹⁸ Pasal 5 Kode Etik Notaris

- c. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius 100 meter dari kantor notaris .

Seorang notaris harus memiliki kemampuan profesional yang baik dengan menjunjung tinggi KEN , bermoral, menjaga kejujuran dan tidak materialis. notaris juga dituntut untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya sesuai dengan perkembangan yang terjadi baik di dunia notaris maupun dunia hukum serta memiliki kesadaran hukum guna kepentingan masyarakat.



BAB III

PERSAINGAN TIDAK SEHAT DAN SANKSI JABATAN

NOTARIS

A. Ketentuan Sanksi dalam UUJN dan Kode Etik Notaris

Hukum sebagai suatu kaidah maka menjadi penting artinya untuk kita harus mengetahui bahwa kalau ada hukum berarti salah satu unsurnya adalah sanksi.

Sanksi yang diatur pada UUJN, yaitu Pasal 84 dan Pasal 85 yang sekaligus memberikan penggambaran sanksi yaitu sanksi yang bersifat perdata dan sanksi bersifat administratif. Sanksi yang terdapat dalam Pasal 84 UUJN yaitu notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52.⁹⁹

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Kata “etika” yang secara etimologis berasal dari kata Yunani “ethos”. Di dalam pengertian harafiah “etika” dimaknai sebagai “adat kebiasaan, “watak,” atau “kelakuan manusia”. Tentu saja sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai sehari-hari, kata

⁹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : P.T.,Refika Aditama, 2009, hlm. .201

"etika" tersebut memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar arti etimologis harafiah.¹⁰⁰

Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan tiga arti kata "etika", yaitu : Pertama, sebagai "sistem nilai." berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman perilaku manusia, kedua, etika adalah "Kode Etik", maksudnya, kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu, ketiga, etika adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas. Etika dalam arti ini sama dengan filsafat moral. Dalam Ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Inggris Ethics yang berarti Ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup dalam masyarakat.¹⁰¹

Berdasarkan pengertian Etika yang telah dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998, maka dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu :¹⁰²

- a. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
- b. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
- c. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggung jawab sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap pihak lain. Sistem

¹⁰⁰ Refik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 3.

¹⁰¹ Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ikhtisar Baru, 1984), hlm. 87.

¹⁰² E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 11.

nilai merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan nilai manusia mempunyai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, selanjutnya nilai dan norma berkaitan erat dengan moral dan etika. Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab yang hanya membebaninya dengan kewajiban moral sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan, oleh karena itu organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau Kode Etik profesi agar setiap profesional senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik profesi dalam menjalankan Jabatannya.¹⁰³

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.¹⁰⁴

Etika profesi menurut Liliana Tedjosaputra adalah:¹⁰⁵ Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bayu Grafika, 1995) hlm. 9.

nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik. Sedangkan yang dimaksud dengan Kode Etik dijelaskan bahwa:¹⁰⁶

Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya.

Dengan demikian KEN adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik KEN yang berlaku dalam organisasi (I.N.I), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *Reglement op het notaris*.

Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti pengacara, hakim, akuntan, notaris, dan lain-lain. Istilah "kode" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "tanda", "sandi"; dan sebagainya. Jadi "KEN" merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan notaris, dan tentunya yang bersangkutan dengan Profesi notaris dan fungsi notaris itu sendiri. Para ahli sering mengatakan bahwa suatu kelompok manusia yang bermartabat tinggi tentu diharap sukarela tunduk pada Etika Profesi yang tidak dapat dipaksakan

Ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut di atas tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai

¹⁰⁶ *Ibid*

akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris, sehingga dalam Pasal 84 UUJN dapat dikategorikan sebagai sanksi perdata.

Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Notaris Kongres Ikatan notaris Indonesia menetapkan KEN yang merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan notaris Indonesia (INI), yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Sanksi terhadap Pasal 85 UUJN apabila notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27,

Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, maka notaris akan dijatuhi sanksi berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat; dan
- d. Pemberhentian tidak hormat.

Keterkaitan dengan Pasal 85 UUJN yang berdampak terhadap penjatuhan sanksi maka secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁰⁷

- a. Sanksi Reparatif

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum, dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan.

- b. Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan, sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya.

¹⁰⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : P.T.,Refika Aditama, 2009 ,hlm. .,106-107

c. Sanksi Regresif

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil.

Selain pandangan tersebut di atas maka menurut hukum administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administratif, antara lain:¹⁰⁸

1. Eksekusi Nyata

Sanksi ini digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan hukum-hukum administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan UU berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan.

2. Eksekusi Langsung (*parate executie*)

Sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan hukum-hukum administrasi.

3. Penarikan Kembali Suatu Izin

Sanksi yang diberikan kepada pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Menurut *Philipus M. Hadjon* dan *H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt* sanksi administrasi meliputi:¹⁰⁹

¹⁰⁸ A.D. Belifante dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta : Binacipta, 1983, hlm. 101-105

¹⁰⁹ Habib Adjie, op.cit., hlm. 212

a. Paksaan Pemerintah (*bestuurdwang*);

Paksaan pemerintah sebagai tindakan-tindakan yang nyata (*feiteijke handeling*) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para Warga Negara karena bertentangan dengan UU.

b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);

Sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran UU yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Dalam keadaan tertentu sanksi seperti ini tidak terlalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan, apabila keputusan (ketetapan) berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya dapat diakhiri atau ditarik kembali (izin, subsidi berkala)

c. Pengenaan denda administratif;

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, di samping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik, menurut KEN dapat berupa:¹¹⁰

- a. Teguran;
- b. peringatan;
- c. *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. *ontzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Berdasarkan jenis sanksi baik menurut UUJN maupun KEN yang pelanggarannya bersifat administratif adalah sama jenis sanksinya yaitu:

1. Teguran;
2. peringatan;
3. *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
4. *ontzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
5. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

B. Persaingan Tidak Sehat

1. Persaingan Tidak Sehat Menurut UUJN

Persaingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh

¹¹⁰ Pasal 6 Kode Etik Notaris.

perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan, dan sebagainya.¹¹¹

Persaingan atau *competition* dalam bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai "... a struggle or contest between two or more persons for the same objects".¹¹²

Dengan memperhatikan terminologi persaingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹¹³

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli;
2. ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

Persaingan tidak sehat menurut UUJN tersirat dalam penjelasan Pasal 17 huruf a UUJN yang menyatakan bahwa larangan dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Pasal 17 huruf a UUJN menyatakan sebagai berikut: "notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya."

Notaris sebagai profesi luhur dan terhormat seharusnya profesi notaris tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku profesi itu sendiri. Namun kenyataannya penyimpangan dan penyalahgunaan ini dapat terjadi karena aspek persaingan dalam mencapai popularitas diri dan materi atau

¹¹¹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003.

¹¹² Dikutip dari Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 13.

¹¹³ *Ibid.*, hlm 13

karena tidak adanya disiplin diri. Kecenderungan ini terjadi karena pelaku profesi hukum, dalam hal ini notaris, membisniskan profesinya.¹¹⁴

2. Persaingan Tidak Sehat Menurut Kode Etik Notaris

Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan terhadap terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris adalah melalui adanya suatu kode etik, dalam arti kode etik memiliki manfaat menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya manakala berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat.

Sebagaimana diatur dalam KEN yang menyebutkan bahwa:¹¹⁵

“notaris dan orang lain yang memangku Jabatan Notaris dilarang :
Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris .”

Persaingan sebenarnya merupakan kondisi ideal yang memiliki aspek positif. Hal ini dapat memberikan makna bahwa dengan terjadinya persaingan akan memberikan motivasi bagi pelaku-pelakunya untuk optimal melakukan fungsi-fungsi pelayanan dalam memberikan jasanya, sehingga dengan demikian persaingan pada satu sisi memberikan dampak yang kurang baik tapi pada sisi lain memberikan hal-hal positif sepanjang dibatasi persaingan itu. Dalam konteks kenotaris an maka pembatasan itu diatur di dalam KEN sebagai pegangan dalam melaksanakan usaha jasa kepada para pihak.

3. Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999

Sesuai dengan tujuan umum yang hendak dicapai UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu pertama, dalam konsideran tercantum bahwa UU Larangan Praktik

¹¹⁴ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Eresco, 1994, hlm. 10.

¹¹⁵ Pasal 4 angka 9 Kode Etik Notaris

Monopoli ditujukan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945.

Kedua, konsiderans juga menyebutkan bahwa UU Larangan Praktik Monopoli disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang ikut serta dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya mekanisme ekonomi pasar secara wajar. Ketiga, tersirat juga dinyatakan bahwa UU Larangan Praktik Monopoli dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

UU Larangan Praktik Monopoli menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi di antara pelaku usaha dalam tahap produksi maupun pemasaran (distribusi) barang atau jasa. Persaingan dikatakan tidak sehat apabila dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa:¹¹⁶

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Sedangkan yang dimaksud pelaku usaha dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah:¹¹⁷ “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia,

¹¹⁶ Pasal 1 Ayat 6 UU No. 5 Tahun 1999

¹¹⁷ Pasal 1 Ayat 5 UU No. 5 Tahun 1999

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Persaingan usaha merupakan bentuk dari persaingan di bidang ekonomi. Persaingan usaha merupakan persaingan antara penjual di dalam mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, persaingan membawa implikasi positif berikut.¹¹⁸

- a. Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Kondisi persaingan menyebabkan kekuatan ekonomi para pelaku ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu. Dalam kondisi tanpa persaingan, kekuatan ekonomi akan tersentralisasikan pada beberapa pihak saja;
- b. Persaingan mendorong alokasi dan realokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen. Karena ditentukan oleh pemerintah (*demand*). Perilaku para penjual dalam kondisi persaingan akan cenderung mengikuti pergerakan permintaan para pembeli;
- c. Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatan secara efisien;
- d. Persaingan bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi.

Di samping membawa implikasi positif, persaingan pun memiliki aspek-aspek negatif sebagai berikut:¹¹⁹

¹¹⁸ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Desember 2002, hlm. 16-17.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 17-18.

- a. Sistem persaingan memerlukan biaya dan kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak didapati dalam sistem monopoli;
- b. Persaingan bisa mencegah koordinasi yang diperlukan dalam industri tertentu;
- c. Persaingan, apabila dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, bisa bertentangan dengan kepentingan publik Risiko ekstrem dari persaingan yang sangat relevan dengan tulisan ini tentunya adalah kemungkinan ditempuhnya praktik-praktik curang karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apa pun.

Agar implementasi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka dibentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yaitu suatu lembaga independen yang terlepas dan pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan usaha dan menjatuhkan sanksi.

C. Tinjauan Umum Lembaga yang berwenang melakukan Pengawasan terhadap Profesi notaris

1. Pengawasan terhadap Profesi notaris dalam Perkembangannya

Majelis Pengawas notaris dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 67 UUJN yang mengamanatkan pengawasan terhadap profesi notaris, yang lebih sistematis, profesional dan terprogram dengan baik. Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris (Pasal 1 angka 6 Juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas notaris.

Pengawasan terhadap notaris dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan tersebut sebelum adanya Majelis Pengawas notaris, berada di bawah pengadilan negeri yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 PJN, maka untuk menyesuaikan dengan PJN, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman mengeluarkan Surat Edaran Nomor JHA.5/13/18 tertanggal 18 Februari 1981 yang menyatakan pengawasan sehari-hari notaris, wakil notaris dan wakil notaris sementara dilakukan oleh para Ketua Pengadilan Negeri yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tertanggal 17 Maret 1984.

Namun pada perkembangannya kedua surat tersebut digantikan dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 dan Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri notaris selanjutnya disebut SKB, selain itu pengawasan notaris juga diatur pada Pasal 54 UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia adalah kegiatan administratif yang bersifat *preventif* dan *represif* yang bertujuan untuk menjaga para notaris dalam menjalankan profesinya agar tidak mengabaikan keluhuran martabat tugas

jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma Kode Etik profesinya. (Pasal 1 SKB).

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan membentuk Tim Pengawas notaris yang terdiri dari 1 (satu) orang hakim sebagai Ketua Tim Pengawas notaris, 1 (satu) orang hakim sebagai anggota dan 1 (satu) orang panitera pengganti sebagai anggota merangkap sebagai sekretaris (Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal ayat (1) SKB).

Seiring dengan perkembangan keadaan dan tuntutan untuk menciptakan suatu lembaga kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah, untuk itu perlu adanya pemisahan yang tegas fungsi yudikatif dari eksekutif, maka pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan financial badan-badan peradilan yang berada di masing-masing departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu disesuaikan.

Pemisahan fungsi-fungsi tersebut kemudian dinyatakan dengan diterbitkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian adanya pemisahan ini maka pengadilan negeri secara organisasi, administratif dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak lagi berada di bawah Departemen Kehakiman (Pasal 11b UU Nomor 35 Tahun 1999).

Akibat pengawasan terhadap notaris pun secara otomatis tidak dapat lagi dilakukan oleh pengadilan karena sebagai pejabat publik notaris diangkat dan dilantik oleh MENKUMHAM Republik Indonesia yang secara tegas terpisah sejak UU Nomor 35 Tahun 1999 diterbitkan, namun pada pelaksanaannya pengawasan terhadap baru secara tegas dinyatakan tidak lagi berada di bawah pengadilan negeri yaitu setelah berlakunya UUJN tepatnya ditegaskan pada Pasal 67 yang menyatakan bahwa pengawasan notaris tidak lagi berada di bawah pengadilan negeri tetapi berada di bawah menteri (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia) yang untuk pelaksanaannya membentuk Majelis Pengawas notaris.

2. Majelis Pengawas notaris dan Dasar Hukumnya

Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (6) UUJN, yang dirumuskan sebagai berikut : "Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris". Dapat dilihat bahwa lembaga inilah yang nantinya diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan dan kelemahan yang ada pada pengawasan terdahulu.

Dalam pelaksanaan pengawasan, majelis pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran KEN atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris, mengambil keputusan hingga penjatuhan sanksi kepada notaris yang melanggar UUJN dan KEN . Demikian juga majelis pengawas diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti notaris, menetapkan notaris

pengganti, protokol cuti notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut di atas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN).

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN juncto Bagian III Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Kepmen).

Tugas Majelis Pengawas notaris berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 Jo UU Nomor 2 Tahun 2014 UUJN, Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas notaris, adalah:

1. Majelis Pengawas Daerah

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) meliputi :

Pasal 69

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
 - (2a) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Selain itu, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Pemeriksa Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUJN juga berwenang untuk:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran KEN atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris ;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan notaris Pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol notaris yang pada saat serah terima Protokol notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran KEN atau pelanggaran ketentuan dalam UUini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Pasal 71

Majelis pengawas daerah berkewajiban

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notari dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir
- b. Membuat berita acara pemeriksaannya dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi notaris, dan majelis pengawas pusat
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lan dari notaris yang merahasiakannya
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

2. Majelis Pengawas Wilayah

Pasal 72

- 1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi
- 2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3)

- 3) Ketua dan Wakil ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 4) Majelis Jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis pengawas wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
- 5) Majelis pengawas wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 73

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Pasal 74

- (1) Pemeriksaan dalam sidang majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah

Pasal 75

Majelis pengawas wilayah berkewajiban

- a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi notaris
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti

Pasal 76

- (1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.

- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

3. Majelis Pengawas Pusat

Pasal 77

Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 78


- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat

Pasal 79

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Pasal 80

- (1) Selama notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara notaris kepada Menteri
- (2) Menteri menunjuk notaris yang akan menerima protokol notaris dari notaris yang diberhentikan sementara.



BAB IV

PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN JABATAN NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Mengukur Indikator Tindakan pelanggaran Notaris Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang Hukum Perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta notaris). Dalam pembuatan akta notaris baik dalam bentuk akta pihak akta maupun akta pejabat, notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Kewajiban notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna. Namun dapat saja notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu :¹²⁰

1. Kesalahan ketik pada salinan notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.

¹²⁰ F. Eka. Sumarningsih, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Semarang: Diktat Kuliah Program Studi Notariat, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2001) hlm. 7

2. Kesalahan bentuk akta notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.
3. Kesalahan isi akta notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.¹²¹

Apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau yang berkepentingan, maka untuk menyelesaikannya harus didasarkan pada kebatalan dan pembatalan akta notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada akta-akta yang dibuat oleh notaris akan dikoreksi oleh hakim pada saat akta notaris tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti.

Dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPdata maka bentuk akta otentik ada dua, yaitu:

a. Akta Partij atau akta pihak

Yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris. Artinya, akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh notaris untuk dibuatkan akta.

b. Akta Relaaas atau akta pejabat

Yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri, misalnya berita acara RUPS

¹²¹ Mudofir Hadi, 1991, *Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, hlm. 142-143.

Menurut George Whitecross Patton alat bukti tersebut dapat berupa *oral (words spoken by a witness in court)* dan *documentary (the production of a admissible documents)* atau *material (the production of a physical res other document)*.¹²² Alat bukti sah atau yang diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian.

Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini (untuk perkara pidana dan perdata) telah diterima juga alat bukti elektronik atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan. Dalam kaitan ini perlu diberi penekanan dan penjelasan terdapat alat bukti tertulis dapat berupa tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Secara tertulis tersebut dapat berupa surat (secara umum) dan surat dalam bentuk tertentu serta tata cara pembuatan dengan pejabat yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan.

Kewenangan dari hakim untuk menyatakan suatu akta notaris tersebut batal demi hukum, dapat dibatalkan atau akta notaris tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam UU perubahan atas UUJN, yang menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada notaris. Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan

¹²² George Whitecross Patton, 1953, *A Text-Book of Jurisprudence*, Oxford at the Clarendon Press, second editon, hlm. 481.

hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan notaris. Namun dalam hal pembatalan akta notaris oleh pengadilan dengan alasan bukan merupakan kesalahan notaris, maka para pihak yang berkepentingan tidak dapat menuntut notaris untuk memberikan ganti rugi.¹²³

Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik pada dasarnya terjadinya suatu perkara dimana pejabat umum telah mencari-cari keuntungan serta menyalahgunakan kewenangan yang telah diatur dalam UUJN dan UU perubahan atas UUJN dan seorang klien atau penghadap lainnya merasa dirugikan atas terbuatnya suatu akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris, sehingga berakibat akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sangat sensitif terhadap hal-hal yang dapat menjatuhkan nama dan wibawanya sebagai seorang notaris, bahkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kehidupan sehari-harinya bisa juga menjatuhkan martabatnya, oleh karena itu seorang notaris harus mampu menjaga nama baik dan martabatnya, hal ini dimungkinkan, karena kalau terjadi hal-hal yang dapat

¹²³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, op. Cit.* hlm. 52

menjatuhkan wibawanya sebagai notaris akan berakibat terhadap tugasnya sehari-hari dan dalam UU juga dimungkinkan dilakukan pengusutan dan pemeriksaan untuk dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang berwenang dalam mengawasi segala tingkah lakunya.

Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan adalah tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum seperti yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Dalam Pasal 85 UUIJN dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada notaris dari majelis pengawas yang tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi Teguran Tertulis,¹²⁴ jika sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi yang berjenjang.

Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan saksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi

¹²⁴ Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf e dan f UUIJN MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa :

- e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. Mengusulkan pemberin sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ; atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

administratif. Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didalui dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai prosedur paksaan nyata.¹²⁵ Pelaksanaan teguran lisan maupun tertulis bertujuan menguji ketepatan dan kecermatan (akurasi) antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan teguran lisan dan tertulis memberikan hak kepada mereka yang diberi teguran secara lisan dan tertulis tersebut untuk membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi. Dengan demikian rumusan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis tidak tepat dimasukkan sebagai suatu sanksi, tapi hanya merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhi sanksi yang lain.

Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi pemberhentian sementara notaris dari jabatannya, dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak pemberhentian tidak hormat dijatuhkan kepada notaris.¹²⁶ Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini

¹²⁵ Philipus M. Hadjon & Tatik Sri Djatmiati., *Op.cit*, hlm. 234

¹²⁶ Berdasarkan Pasal 77 huruf c dan d UUJN MPP berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa :

c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.

dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.

Pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya berarti Notaris yang bersangkutan telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu, dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun¹²⁷ atau Notaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. Hal ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas. Untuk memberikan kepastian, maka pemberhentian sementara harus ditentukan lama waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung (*status quo*) oleh keputusan pemberhentian sementara tersebut.¹²⁸ Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan sanksi paksaan nyata, sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memberikan batasan terhadap indikator setiap sanksi yang akan diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai berikut :

d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

¹²⁷ Pasal 80 ayat (1) UUJN menentukan bahwa selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, MPP mengusulkan seorang pejabat sementara kepada Menteri. Ketentuan pasal ini tidak sesuai dengan prinsip seorang pejabat yang diberhentikan sementara dari jabatannya untuk sementara tidak mempunyai kewenangan apapun atau seorang pejabat tidak dapat mengalihkan jabatannya atau mengangkat orang lain untuk menggantikan jabatannya pada saat yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.

¹²⁸ Pasal 73 ayat (1) huruf f angka 1 UUJN, bahwa MPW mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.

a. Teguran tertulis;

Notaris mendapatkan teguran tertulis karena menolak menerima magang calon notaris, penerimaan magang calon notaris berarti mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional.

b. Pemberhentian sementara;

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
- 2) Berada di bawah pengampuan
- 3) Melakukan perbuatan tercela ; atau
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan

c. Pemberhentian dengan hormat, atau

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena

- 1) Meninggal dunia
- 2) Telah berumur 65 tahun
- 3) Permintaan sendiri
- 4) Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau
- 5) Merangkap jabatan

d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atau usul majelis pengawas notaris apabila :

- 1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 2) Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- 3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; dan
- 4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

B. Majelis Pengawas Menerapkan Sanksi Pelanggaran Jabatan Terhadap perbuatan Notaris yang terbukti Melawan Hukum

Mengenai kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan Pusat) ini, ada satu kewenangan Majelis Pengawas yang perlu untuk diluruskan sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu atas laporan Majelis Pemeriksa jika menemukan suatu tindak pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, maka majelis pengawas akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Substansi Pasal ini telah menempatkan Majelis Pengawas notaris sebagai pelapor tindak pidana.¹²⁹

Menurut Pasal 1 angka 24 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Berdasarkan isi Pasal tersebut, bahwa syarat untuk menjadi pelapor, yaitu :

¹²⁹ Majalah Renvoi Nomor 10.22. II tanggal 3 Maret 2005, hlm. 37

- 1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 2) Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- 3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; dan
- 4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

B. Majelis Pengawas Menerapkan Sanksi Pelanggaran Jabatan Terhadap perbuatan Notaris yang terbukti Melawan Hukum

Mengenai kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan Pusat) ini, ada satu kewenangan Majelis Pengawas yang perlu untuk diluruskan sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu atas laporan Majelis Pemeriksa jika menemukan suatu tindak pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, maka majelis pengawas akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Substansi Pasal ini telah menempatkan Majelis Pengawas notaris sebagai pelapor tindak pidana.¹²⁹

Menurut Pasal 1 angka 24 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Berdasarkan isi Pasal tersebut, bahwa syarat untuk menjadi pelapor, yaitu :

¹²⁹ Majalah Renvoi Nomor 10.22. II tanggal 3 Maret 2005, hlm. 37

- 1) Seorang (satu orang / perseorangan); dan
- 2) Ada hak dan kewajiban berdasarkan UU.

Majelis Pengawas merupakan suatu badan dengan parameter seperti ini dikaitkan dengan Pasal 1 angka 24 KUHAP, bahwa yang dapat menjadi pelapor adalah subjek hukum berupa orang, bukan majelis atau badan. Berkaitan pula dengan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 1 dan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa, penyidik dan penyelidik berkewajiban mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

Substansi Pasal diatas adalah menegaskan bahwa penyidik atau penyidik hanya menerima pengaduan atau laporan dari orang. Dengan demikian tidak tepat Majelis Pengawas bertindak sebagai pelapor tindak pidana, karena Majelis Pengawas bukan subjek Hukum berupa orang. Ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHAP menentukan bahwa hak atau kewajiban melaporkan suatu tindak pidana harus berdasarkan undang- undang, maka dengan demikian Majelis Pengawas tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai pelapor berdasarkan UU. Pelapor harus subjek hukum orang atau perorangan, bukan badan, majelis atau lembaga.

Berkaitan hal demikian telah ada ketidak sinkronan secara vertikal Pasal 1 angka 24 KUHAP dengan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, maka kemudian Pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tidak berlaku. Wewenang MPW

seperti tersebut diatas tidak diatur dalam UUJN, tapi diatur atau disebutkan dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian di atas, majelis pengawas notaris berwenang dalam melakukan :

1. Pengawasan;
2. Pemeriksaan; dan
3. Menjatuhkan sanksi.

Majelis Pengawas notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris. sanksi ini disebutkan atau diatur dalam UUJN, juga disebutkan kembali dan ditambah dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dengan pengaturan seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam UUJN tapi ternyata diatur atau disebutkan juga dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, yaitu :¹³⁰

- a. Mengenai Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD
- b. Mengenai wewenang MPW untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis, tapi dalam keputusan menteri angka 2 butir 1 menentukan bahwa MPW juga berwenang untuk menjatuhkan

¹³⁰ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 82-83

sanksi sebagaimana yang tersebut dalam 85 UUJN. Adanya perbedaan pengaturan sanksi menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pengaturan sanksi, seharusnya yang dijadikan pedoman yaitu ketentuan Pasal 73 ayat 1 huruf a UUJN tersebut, artinya MPW tidak berwenang selain dari menjatuhkan dari menjatuhkan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

- c. Mengenai Wewenang MPP, yaitu mengenai penjatuhan sanksi dalam Pasal 84 UUJN. Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 bahwa MPP mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN. Pasal 84 UUJN merupakan sanksi perdata, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan MPP untuk melaksanakannya dan MPP bukan lembaga eksekusi sanksi perdata.

Pelaksanaan sanksi tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum dan ada putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum.

Keputusan Menteri yang menentukan MPP berwenang untuk melaksanakan Pasal 84 UUJN telah menyimpang dari esensi suatu sanksi perdata. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 seperti itu tidak perlu untuk dilaksanakan. Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu :

- a. MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun.

Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi notaris ;

- b. MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis

MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final. Di samping itu mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris selama 3 (tiga) Bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari Jabatan Notaris. Sanksi dari MPW berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.

- c. MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas.

Ketentuan Pasal 77 huruf c UUJN menentukan bahwa MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian dengan tidak

hormat dari Jabatan Notaris atau pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya MPP hanya berwenang untuk mengusulkan :

- 1) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada menteri (Pasal 77 huruf d UUJN);
- 2) Pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu (Pasal 12 UUJN).

Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW.

Sanksi berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris hanya dapat dijatuhkan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari Jabatan Notaris serta pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP. Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan yang memberhentikannya harus instansi yang sama yakni Menteri. Namun terhadap pengawas yang khusus diangkat dari Organisasi notaris, timbul suatu pertanyaan dalam kalangan notaris sendiri, apabila mereka melakukan pengawasan lalu siapa yang mengawasi mereka dalam menjalankan tugas dan jabatannya?

UUJN dan Keputusan serta peraturan Menteri tidak ada mengatur mengenal hal tersebut di atas, namun untuk memberikan jawaban atas hal di atas ada 2 (dua) alternatif yang harus dilakukan, yaitu :

- a. Dilakukan pengawasan berjenjang untuk notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas, artinya anggota MPD yang berasal dari notaris akan diawasi dan diperiksa oleh MPW, dan anggota MPW yang berasal dari notaris akan diawasi dan diperiksa oleh MPW, dan anggota MPP yang berasal dari notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Menteri
- b. Mengundurkan diri untuk diganti oleh notaris lain. Dengan demikian akan terjadi kekosongan anggota Majelis Pengawas, jika hal itu terjadi akan dilakukan Pergantian Antar Waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M. 02.PR.08.10 Tahun 2004.

Ketentuan seperti tersebut harus dilakukan, jangan sampai anggota Majelis Pengawas yang berasal dari notaris memperoleh hak-hak istimewa dan luput dari pengawasan dan pemeriksaan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.03.HT.03.10. Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan notaris telah berisi atau materi UU, bahkan dapat dikategorikan bertentangan dengan UU, contohnya adanya pembatasan waktu untuk MPD, jika Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak memberikan jawaban atas permohonan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka MPD dianggap menyetujui (Pasal 6 dan 12), hal ini berarti, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat melakukan upaya paksa terhadap notaris yang bersangkutan.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Hukum tersebut ada konstruksi hukum yang salah, yaitu :¹³¹

- a. seakan-akan atau diduga notaris (selalu) bersama-sama dengan para penghadap melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol notaris dalam penyimpanan notaris (Pasal 3 dan 9).
- b. notaris telah menjadi subjek diperiksa dalam perkara pidana. Padahal menurut Pasal 38 ayat (3) huruf c, menegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan, sehingga jika isi suatu akta menurut para penghadap atau pihak lain bermasalah, maka para pihak tersebut yang harus membatalkannya dengan akta notaris lagi atau gugatan ke pengadilan, bukan dengan cara menempatkan notaris seperti itu. Menurut pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN Majelis Pengawas Wilayah memberikan saksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis kepada notaris dan Pasal 77 huruf c serta d UUJN Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian saksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Peraturan Menteri tersebut dapat pula dilihat dari perspektif UU Nomor 10 Tahun 2004 dalam Pasal 6 ayat (2), bahwa asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lain harus diperhatikan, jangan sampai terjadi bertentangan, dalam hal ini asas pembuktian yang dilanggar, yaitu telah

¹³¹ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), 2005, hlm. 6.*

menempatkan akta notaris sebagai bukti materil atas suatu tindak pidana, artinya, terjadinya suatu tindak pidana sebagai akibat adanya akta notaris, hal ini sama saja, dengan kontruksi hukum, bahwa akta notaris dibuat untuk melakukan suatu tindak pidana, bahwa seharusnya akta notaris ditempatkan sebagai bukti formal, artinya jika suatu akta dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana, bukan karena hasil kerjasama antara notaris dengan para pihak, jika hal tersebut terjadi harus dibuktikan terlebih dahulu.

Peraturan Menteri tersebut dapat dinilai juga sebagai suatu penafsiran terhadap ketentuan Pasal 66 UUJN, Peraturan Menteri tersebut disatu sisi dapat merupakan ketentuan yang secara tidak langsung dapat melindungi notaris melalui MPD, tapi disisi yang lain dapat menjerumuskan notaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri tersebut sebagai tindak lanjut dari Pasal 66 UUJN tidak diperintahkan oleh UUJN, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2004 dan secara muatan atau materi telah melebihi muatan atau materi UU yang seharusnya materi seperti itu termuat paling tidak dalam bentuk UU.

MPD terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu : (1). notaris, (2) Pemerintah/Birokrat dari Departemen Hukum dan HAM setempat, dan (3). Akademisi dari fakultas hukum. Bahwa dari ketiga unsur tersebut belum tentu mempunyai pemahaman yang sama, yaitu mengenai apa saja batasan atau tolok ukur MPD dalam memeriksa notaris untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 UUJN.

Pelaksanaan sanksi tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada putusan

dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum.

Keputusan Menteri yang menentukan MPP berwenang untuk melaksanakan Pasal 84 UUJN telah menyimpang dari esensi suatu sanksi perdata. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 seperti itu tidak perlu untuk dilaksanakan. Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu :

- a. MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun.

Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi notaris ;

- b. MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final. Di samping itu mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris selama 3 (tiga) Bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari Jabatan Notaris.

Sanksi dari MPW berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.

c. MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas.

Ketentuan Pasal 77 huruf c UUJN menentukan bahwa MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari Jabatan Notaris atau pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya MPP hanya berwenang untuk mengusulkan :

Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada menteri (Pasal 77 huruf d UUJN); Pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu (Pasal 12 UUJN). Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris hanya dapat dijatuhkan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari Jabatan Notaris serta pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP.

Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan yang memberhentikannya harus instansi yang sama, yaitu Menteri. Namun terhadap

pengawas yang khusus diangkat dari Organisasi notaris, timbul suatu pertanyaan dalam kalangan notaris sendiri, apabila mereka melakukan pengawasan lalu siapa yang mengawasi mereka dalam menjalankan tugas dan jabatannya? UUJN dan Keputusan serta peraturan Menteri tidak ada mengatur mengenai hal tersebut di atas, namun untuk memberikan jawaban atas hal di atas ada 2 (dua) alternatif yang harus dilakukan, yaitu :

- a. Dilakukan pengawasan berjenjang untuk notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas, artinya anggota Majelis Pengawas Daerah yang berasal dari notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan anggota Majelis Pengawas wilayah yang berasal dari notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat, dan anggota Majelis pengawas pusat yang berasal dari notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Menteri;
- b. Mengundurkan diri untuk diganti oleh notaris lain. Dengan demikian akan terjadi kekosongan anggota Majelis Pengawas, jika hal itu terjadi akan dilakukan Pergantian Antar Waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M. 02.PR.08.10 Tahun 2004.¹³²

Ketentuan seperti tersebut harus dilakukan, jangan sampai anggota Majelis Pengawas yang berasal dari notaris memperoleh hak-hak istimewa dan luput dari pengawasan dan pemeriksaan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.03.HT.03.10. Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan notaris telah berisi atau

¹³² Wawancara dengan I Nyoman Raka, Ketua Dewan Kehormatan Pengda INI Jakarta Utara, pada tanggal 25 Februari 2017.

materi UU, bahkan dapat dikategorikan bertentangan dengan UU, contohnya adanya pembatasan waktu untuk MPD, jika Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak memberikan jawaban atas permohonan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka MPD dianggap menyetujui (lihat Pasal 6 dan 12), hal ini berarti, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat melakukan upaya paksa terhadap notaris yang bersangkutan. Kemudian dalam Peraturan Menteri Hukum tersebut ada kontruksi hukum yang salah, yaitu :

- a. seakan-akan atau diduga notaris (selalu) bersama-sama dengan para penghadap melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris (Pasal 3 dan 9);
- b. notaris telah menjadi subjek terperiiksa dalam perkara pidana. Padahal menurut Pasal 38 ayat (3) huruf c, menegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan, sehingga jika isi suatu akta menurut para penghadap atau pihak lain bermasalah, maka para pihak tersebut yang harus membatalkannya dengan akta notaris lagi atau gugatan ke pengadilan, bukan dengan cara menempatkan notaris seperti itu.

Peraturan Menteri tersebut dapat pula dilihat dari perspektif UU Nomor 10 Tahun 2004 dalam Pasal 6 ayat (2), bahwa asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lain harus diperhatikan, jangan sampai terjadi bertentangan, dalam hal ini asas pembuktian yang dilanggar, yaitu telah menempatkan akta notaris sebagai bukti materil atas suatu tindak pidana,

artinya, terjadinya suatu tindak pidana sebagai akibat adanya akta notaris, hal ini sama saja, dengan kontruksi hukum, bahwa akta notaris dibuat untuk melakukan suatu tindak pidana, bahwa seharusnya akta notaris ditempatkan sebagai bukti formal, artinya jika suatu akta dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana, bukan karena hasil kerjasama antara notaris dengan para pihak, jika hal tersebut terjadi harus dibuktikan terlebih dahulu.

Peraturan Menteri tersebut dapat dinilai juga sebagai suatu penafsiran terhadap ketentuan Pasal 66 UUJN, Peraturan Menteri tersebut disatu sisi dapat merupakan ketentuan yang secara tidak langsung dapat melindungi notaris melalui MPD, tapi disisi yang lain dapat menjerumuskan notaris ke hal yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri tersebut sebagai tindak lanjut dari Pasal 66 UUJN tidak diperintahkan oleh UUJN, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2004 dan secara muatan atau materi telah melebihi muatan atau materi UU yang seharusnya materi seperti itu termuat paling tidak dalam bentuk UU.

Sebagaimana telah diketahui bahwa MPD terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu : (1). notaris, (2) Pemerintah/Birokrat dari Departemen Hukum dan HAM setempat, dan (3). Akademisi dari fakultas hukum. Bahwa dari ketiga unsur tersebut belum tentu mempunyai pemahaman yang sama, yaitu mengenai apa saja batasan atau tolok ukur MPD dalam memeriksa notaris untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 UUJN. Batasan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan pada 3 (tiga) aspek akta, yaitu (1). Lahiriah, (2). Formal dan (3). Materil.

Aspek lahiriah yang berarti akta notaris harus secara fisik harus dilihat apa adanya, dan aspek formal mengenai mekanisme/prosedur pembuatan akta berdasarkan UUJN, serta aspek materil yang berarti tugas notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak ke dalam bentuk akta notaris selama sepanjang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak dapat diimplementasikannya sebuah akta notaris bukan kesalahan notaris, selama sepanjang tidak dapat diimplementasikannya akta notaris bukan hasil konspirasi notaris dengan para penghadap dengan maksud dan tujuan untuk merugikan para penghadap atau pihak lainnya. Batasan tersebut harus dijadikan tolok ukur oleh MPD, kalau anggota MPD yang berasal dari unsur notaris sudah pasti mengetahui dan memahami ketiga aspek tersebut, tapi unsur anggota MPD Daerah yang bukan dari notaris belum tentu memahami ketiga hal tersebut, oleh karena itu jika tidak ada pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan tersebut, maka para notaris sangat rentan untuk selalu menuju jalan ke penjara, dan jika terjadi permasalahan dianggap turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Agar ada pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan tersebut di atas, maka perlu diadakan

Forum Majelis Pengawas notaris Indonesia, dan inisiatif seperti ini harus dimulai dari Organisasi Jabatan Notaris (seperti INI). Meskipun dalam hal ini MPD bukan kepanjangan tangan Organisasi Jabatan Notaris dan tidak bertujuan untuk melindungi notaris, tapi dalam hal ini sangat wajar jika para notaris sebagai anggota dari Organisasi Jabatan Notaris mendapat perlindungan yang memadai dari organisasinya. Dengan cara memberikan

pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan notaris sebagaimana tersebut di atas.¹³³

Dalam hal ini notaris dapat melindungi dirinya sendiri ketika diloloskan oleh MPD sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 UUJN. Dengan sebuah pertanyaan : ketika seorang notaris diizinkan oleh MPD untuk memenuhi panggilan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, padahal notaris merasa ketiga aspek dari akta notaris sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhinya atau tidak dilanggar, adakah upaya hukum notaris untuk sementara waktu menunda untuk tidak memenuhi izin atau panggilan tersebut

Pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, notaris sebagai terlapor (ataupun notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama notaris) Majelis Pengawas diberi wewenang untuk mendengarkan keterangan dan menerima tanggapan serta menerima bukti-bukti dari notaris sebagai terlapor (ataupun notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama notaris). Ketentuan Pasal 70 huruf a UUJN memberi wewenang kepada MPD menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran KEN atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris. MPD juga mempunyai wewenang lain yang tidak diberikan kepada MPW dan MPP, sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 UUJN, yaitu Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

¹³³ Wawancara dengan I Nyoman Raka, Ketua Dewan Kehormatan Pengda INI Jakarta Utara, pada tanggal 25 Februari 2017.

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris ;
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pada dasarnya pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri (Pasal 67 ayat (1) UUJN) dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Menempatkan kedudukan Majelis Pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan dari Menteri dapat dianggap sebagai menerima tugas dari Menteri (secara atributif) sebagai pihak yang mempunyai urusan pemerintahan.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai kewenangan khusus yang tidak dipunyai oleh MPW dan MPP, yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 66 UUJN, bahwa MPD berwenang untuk memeriksa notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam protokol notaris dalam penyimpanan notaris, juga pemanggilan notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol notaris yang ber ada dalam penyimpanan notaris.¹³⁴

Hasil akhir pemeriksaan MPD yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, berisi dapat memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim. Ketika UUJN diundangkan, para notaris berharap dapat perlindungan yang proporsional kepada para notaris ketika dalam menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, setidaknya atau salah

¹³⁴ Wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Dewan Jakarta Utara, pada tanggal 26 Februari 2017.

satunya melalui atau berdasarkan ketentuan atau mekanisme-implementasi Pasal 66 UUJN yang dilakukan MPD, juga setidaknya ada pemeriksaan yang adil, transparan, beretika dan ilmiah ketika MPD memeriksa notaris atas permohonan pihak lain (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), tapi hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, karena para anggota MPD yang terdiri unsur-unsur yang berbeda, yaitu : 3 (tiga) orang notaris, 3 (tiga) orang akademis dan 3 (tiga) orang birokrat (Pasal 67 ayat (3) UUJN, yang berangkat dari latar belakang yang berbeda, sehingga tidak ada persepsi yang sama ketika memeriksa notaris.

Apakah objek pemeriksaan MPD, berkaitan dengan notaris (orang yang melaksanakan Jabatan Notaris) atau akta notaris. Dalam pemeriksaan MPD tidak bisa membedakan antara notaris sebagai objek dan akta sebagai objek. Jika MPD menempatkan notaris sebagai objek, maka MPD berarti akan memeriksa tindakan atau perbuatan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, yang pada akhirnya akan menggiring notaris pada kualifikasi turut serta atau membantu terjadinya suatu tindak pidana.

Sudah tentu tindakan seperti ini tidak dapat dibenarkan, karena suatu hal yang sangat menyimpang bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk turut serta atau membantu melakukan atau menyarankan dalam akta untuk terjadinya suatu tindak pidana dengan para pihak/penghadap. Dalam kaitan ini tidak ada aturan hukum yang membenarkan MPD mengambil tindakan dan kesimpulan yang dapat mengkualifikasikan notaris turut serta atau membantu melakukan suatu tindak

pidana bersama-sama para pihak /penghadap. MPD bukan instansi pemutus untuk menentukan notaris dalam kualifikasi seperti itu.

Dalam tataran aturan hukum yang benar bahwa MPD harus menempatkan akta notaris sebagai objek, karena notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berkaitan untuk membuat dokumen hukum, berupa akta sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga menempatkan akta sebagai objek harus dinilai berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta, dan jika terbukti ada pelanggaran, maka akan dikenai sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 dan 85 UUJN. Dengan demikian bukan wewenang MPD jika dalam melakukan tugasnya mencari unsur-unsur (pidana) untuk menggiring notaris dengan kualifikasi turut serta atau membantu melakukan suatu tindakan atau perbuatan pidana.

Batasan MPD dalam melakukan pemeriksaan, yaitu dengan objeknya akta notaris. Menempatkan akta sebagai objek, maka batasan MPD dalam melakukan pemeriksaan akan berkisar pada :

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah akta notaris .

Dalam memeriksa aspek lahiriah dari akta notaris, maka MPD harus dapat membuktikan otensitas akta notaris tersebut. MPD harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek lahiriah dari akta notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut harus dilihat “apa adanya”, bukan dilihat “ada apa”.

b. Kekuatan Pembuktian Formal Akta notaris

Dalam hal ini MPD harus dapat membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris, juga harus dapat membuktikan ketidak benaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris. Dengan kata lain MPD tetap harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun termasuk oleh MPD sendiri.

c. Kekuatan Pembuktian Materil Akta notaris

Dalam kaitan ini MPD harus dapat membuktikan, bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan notaris) menjadi tidak berkata benar. MPD harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, maka tersebut akta tersebut benar adanya.

Dengan demikian aspek mana yang akan dibuktikan secara terbalik oleh MPD ketika memeriksa notaris. Maka MPD dibebani pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg, 148 Rv), sebelum memutuskan apakah notaris yang diperiksa tersebut telah melanggar salah satu atau ketiga aspek tersebut.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti. Sehingga siapapun (hakim, jaksa, kepolisian, bahkan notaris dan MPD sendiri) terikat untuk menerima akta notaris "apa adanya", dan siapapun tidak dapat menafsirkan lain atau

menambahkan/meminta alat bukti lain untuk menunjang akta notaris, sebab jika akta notaris tidak dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, akan menjadi tidak ada gunanya UU menunjuk notaris sebagai Pejabat Umum untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, jika ternyata siapapun saja dengan semaunya dan seenaknya atau tanpa dasar hukum yang jelas mengenyampingkan akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu jika ada sesama notaris saling menyalahkan atau menjelekkkan akta yang dibuat oleh notaris lainnya, hal ini menunjukkan bahwa notaris yang bersangkutan tidak mengerti makna akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.

Apabila anggota MPD yang berasal dari notaris memahami dengan benar pelaksanaan tugas Jabatan Notaris sesuai UUN, maka akan mengerti untuk menempatkan fokus pemeriksaan notaris dengan objek pada akta notaris. Jika anggota MPD yang berasal dari notaris memahami dengan benar lembaga kenotariatan sudah pasti akan tetap menjaga Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan.

Untuk mengerti dan memahami dunia notaris, para notaris sebelumnya harus menimba ilmu kenotariatan kurang lebih selama 1 (satu) tahun, sehingga anggota MPD yang bukan dari notaris untuk dapat memahami dunia notaris, juga terlebih dahulu untuk menimba ilmu dunia notaris secara komprehensif. Jika ini dapat dilakukan maka akan ada persepsi yang sama ketika memeriksa notaris .

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa pemeriksaan terhadap notaris dilakukan juga oleh Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat), yang sifatnya insidental saja dengan kewenangan memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama notaris (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri). Instansi utama yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris, yaitu Majelis Pengawas. Untuk kepentingan tertentu Majelis Pengawas membentuk Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah, dan Pusat). Dengan demikian ada 3 (tiga) institusi dengan tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris dengan kewenangan masing-masing, yaitu :

- a. Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat); dengan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Jabatan Notaris dan KEN dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan notaris.
- b. Tim Pemeriksa, dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat), dengan kewenangan untuk memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama notaris.

Selanjutnya kendala yang ada adalah dari masing-masing Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk yang terdiri dari 9 (sembilan) orang. Hal ini berkaitan dengan pembagian tugas pengawasan yang diemban oleh masing-masing anggota yang harus menjalankan kewajibannya dengan perbandingan

notaris yang harus diawasi. Selanjutnya kendala yang terjadi adalah tidak adanya petunjuk standar operasional pengawasan terhadap notaris yang menjadi pedoman teknis bagi majelis pengawas dalam melakukan pengawasan.

Kemudian juga anggaran dari Pemerintah sama sekali tidak ada padahal tugas Majelis Pengawas itu membutuhkan dana yang besar. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat pekerjaan pengawasan sangat bergantung pada dana yang diturunkan oleh pemerintah, karena apabila tidak terdapat dana yang cukup, maka operasional pengawasan akan terlambat dan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Honorarium Majelis Pengawas pun tidak ada sama sekali, juga sarana dan prasarana yang tidak tersedia dalam melakukan pengawasan. Kendala yang juga sangat penting adalah kurangnya Sosialisasi UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang UU tersebut yang berdampak semakin seringnya notaris melakukan kecurangan akibat kurangnya pengawasan dari masyarakat, dimana masyarakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan profesionalisme notaris dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat dapat saja terjadi, seorang notaris menolak memberikan jasanya dengan alasan bahwa calon pengguna jasa tersebut dianggap secara ekonomi tidak mampu membayar jasa notaris tersebut, hal tersebut akan sangat sulit diketahui, karena pengawasan yang bersifat *preventif* dan *kuratif* tersebut belum menyentuh persoalan-persoalan seperti

di atas, juga kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang notaris masih minim sekali. Kendala yang juga dapat timbul adalah akibat tidak diberikannya persetujuan oleh MPD dan MPW kepada pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim untuk memeriksa notaris dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman dari pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim kepada MPD dan MPW.

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).¹³⁵

Selain itu notaris tersebut bisa juga dikenakan sanksi yaitu :¹³⁶

a. Sanksi Perdata.

Dalam Pasal 84 UUJN bahwa notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi, dan bunga serta denda.

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal

¹³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 20.

¹³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Yogyakarta : UII Press cetakan pertama, 2009, hlm. 35-49.

demikian hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

b. Sanksi Pidana.

Notaris tersebut bisa dikenakan Pasal 263 Kitab UU Hukum Pidana yaitu barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP"):

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

c. Sanksi Administratif.

Organisasi notaris dapat menjatuhkan sanksi baginya karena telah melanggar Pasal 85 UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, maka organisasi profesi dalam hal ini pengurus pusat wajib memecat sementara sebagai anggota organisasi disertai usul kepada Kongres agar anggota tersebut dipecat dari anggota organisasi sebagaimana

ditentukan Pasal 13 KEN , sanksi ini wajib diberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan disertai tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk proses lebih lanjut, yaitu keputusan dari Majelis Pengawas Daerah yang dapat banding ke Majelis Pengawas Tingkat Wilayah dan tertinggi di Tingkat Pusat yang putusannya bersifat final. Adapun putusan yang telah final berupa pemberhentian sementara dan diikuti dengan permohonan pemberhentian dengan tidak hormat notaris dalam menjalankan jabatannya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Tergugat II berdasarkan KEN dan Undang- Undang Jabatan Notaris bisa dikenakan sanksi pemecatan dari organisasi profesinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap notaris, Majelis Pengawas notaris berkedudukan sebagai pihak yang melakukan pengawasan serta netral dan tidak berpihak dalam mengambil keputusan. Majelis Pengawas notaris berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris. Majelis pengawas notaris mempunyai kewenangan melakukan pengawasan secara administratif yaitu mengawasi notaris agar membuat akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris bukan mengawas pembuatan materi dan isi akta. Dalam rangka penerapan sanksi jabatan notaris maka Majelis Pengawas dapat memberikan saksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.
2. Urgensi penerapan sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi etika oleh Majelis Pengawas terhadap notaris yang melakukan pelanggaran jabatan notaris sangat penting sebagai upaya untuk terwujudnya profesionalisme notaris, karena hanya dengan penerapan sanksi yang tegas akan memberikan efek secara langsung kepada notaris sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap jabatan notaris

B. Saran

1. Hendaknya pengawasan yang dilakukan oleh MPD/MPW/MPP terhadap notaris lebih independen maka sebaiknya anggota MPD/MPW/MPP yang

berasal dari Organisasi notaris diganti dari unsur masyarakat umum atau unsur lain supaya menghindari konflik kepentingan sesama notaris, juga prosedur operasional pengawasan notaris dan perlu ditingkatkan koordinasi antara MPD dan MPW dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim .

2. Majelis Pengawas yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi hendaknya terdiri dari 9 (sembilan) orang, dengan komposisi 4 (dua) orang dari unsur Pemerintah, 5 (lima) orang dari unsur ahli atau akademisi serta tanpa unsur notaris aktif agar tidak terjadi keberpihakan dan netral dalam menjalankan tugasnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Penerbit Galia Indonesia, Cet. Ketiga,
- _____, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Toko Gunung Agung
- Abdul Bari Azed, 2008, *Kebijakan Pemerintah di bidang Kenotariatan*, (Jakarta : Media Notariat, Edisi 8)
- A.D. Belifante dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta : Binacipta
- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dealektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Agus Santoso, Hukum, 2014, *Moral dan Keadilan: Selmah Kaftan Filsafat Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana).
- Anggaran Dasar Ikatan notaris Indonesia, 2006, *Hasil Kongres Ikatan notaris Indonesia*, Jakarta
- Anggaran Rumah Tangga Ikatan notaris Indonesia, 2006, *Hasil Kongres Ikatan notaris Indonesia*, Jakarta
- Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- B. Arif Sidharta, 2001, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, dalam Kode Etik, Materi, KEN dan Soal Ujian, Edisi II
- Bismar Nasution, 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta : Raja Grafindo Perss
- Dikutip dari Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- E. Sumaryono, 2012, *Etika Profesi Hukum, Norma-Noma Bagi Penegak Hukum*, Cetakan VII, Yogyakarta : Penerbit Kanisius
- E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, (Jakarta: Storia Grafika).

- Eis Fitriyana Mahmud, 2013, "*Batas-batas Kewajiban Ingkar notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana*", Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Fitrizki Utami, 2007, *Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab notaris Atas Pelaksanaan Tugas Pelayanan Publik* (Disertasi ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin).
- Fuady Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga)
- H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij LEMMA BV, Culemborg
- Habib Adjie, 2009, *Hukum notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : P.T.,Refika Aditama
- _____, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : P.T.,Refika Aditama,
- _____, 2003, *Tebaran Pemikiran dalam Dunia notaris & PPAT 2*, Surabaya : Lembaga Kajian notaris & PPAT Indonesia.
- _____, 2014, *Hukum notaris Indonesia ; Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Surabaya : Cetakan Keempat, Refika Aditama
- Hadi Setia Tunggal, 2006, *Peraturan Pelaksanaan UUJN*, Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan KEN , Jakarta : Harvarindo
- Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- _____, (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung.
- Hasibuan Fauzi Yusuf, 2002, *Strategi Penegakan Hukum*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Husni Tamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh notaris*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo
- Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I, Jakarta : Pustaka Harapan
- J.E. Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Bandung : Eresco

- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.
- Komar Andasasmita, 1981, *notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung : Sumur.
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta:: Bayu Grafika).
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju
- Marthalena Pohan, 1985, *Tanggungugat Advocat, Dokter, dan notaris*, Surabaya : Bina Ilmu
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Munir Fuady II)
- _____, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Munir Fuady I)
- Nico, 2003, *Tanggungjawab notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center of Communication and Studies of Business Law).
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- _____, & Tatik Sri Djatmiati, 1997, *Tentang Wewenang*, (Surabaya: Majalah Yuridika, Edisi V)
- _____, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah hukum*, Bandung : Citra Aditya
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, hlm.97-98 dalam buku Habib Adjie I.
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Alumni
- Refik Isa Beekum, 2004, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT.Raja Grafindon Persada.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia

- Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers,
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung : Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset).
- _____, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press).
- _____, dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- Tan Thong Kie, 2000, *Buku I Studi Notarial Serba Serbi Praktek notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.
- _____, 2003 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.
- _____, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.
- Tim Redaksi Tata Nusa, 2014, *Jabatan Notaris ; Perpaduan naskah UU Nomor 30 tahun 2004 dengan UU Nomor 2 Tahun 2014*, PT. Internusa, Jakarta
- Wawan Tunggul Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum*, Milenia Populer.
- Wawancara dengan Nunung, sebagai Majelis Pengawas Notaris, Kementerian Hukum dan HAM, pada tanggal 14 Maret 2017
- Wiratni Ahmadi, Pada Short Course Strategi Menuju notaris Profesional dan Penyelenggaraan Kantor notaris Yang Efektif, *Makalah*, Hotel Jayakarta Bandung, 27 April 2007.tanpa
- _____, 2000, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, (Bandung : makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran)
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

UNDANG-UNDANG DAN KODE ETIK

_____, nomor 30 Tahun 2004, Jabatan Notaris

_____, nomor 2 Tahun 2014, _____

Kode Etik Notaris

INTERNET

Lanny Kusumawati, 2009, Tanggung Jawab Jabatan Notaris, diakses pada tanggal
4 April 2012, pukul 22.35 WITA,
[http://lontarmi.ae.id/file?file=digital/131140-
Analisa%20tanggungjawab-Analisis.pdf](http://lontarmi.ae.id/file?file=digital/131140-Analisa%20tanggungjawab-Analisis.pdf). T%2027453-